Edisi XI/Sept-Nov 2014

SUARA PEMBARUAN AGRARIA

20th KPA
Mengawal Agenda Reforma Agraria

Dunia Dalam KPA:
Laporan Khusus KNRA

Wawancara
Gunawan (IHCS):
Menakar Arah Kebijakan Agraria Jokowi-JK

Dinamika Kebijakan Agraria:
Masyarakat Sipil Gugat UU P3H ke MK

Sosok:
John Octavianus Silaban





Sekretariat Nasional:
Konsorsium Pembaruan Agraria/Consortium for Agrarian Reform
Jln. Pancoran Indah I Blok E3/1, Komplek Liga Mas Indah Pancoran, Jakarta Selatan 12760
T/F. 021-7984540; 021-7993834
www.kpa.or.id; kpa@kpa.or.id
@seknasKPA
Konsorsiumpembaruanagraria

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI: 3

LAPORAN UTAMA

20 Tahun KPA
Bangkitkan Reforma Agraria: 4-7



Tanpa terasa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sudah berusia 20 tahun pada 24 September 2014 yang lalu.

BERITA AGRARIA

Menakar Arah Kebijakan Agraria Jokowi-Jk
Wawancara Eksklusif bersama Gunawan
..... 8-11



Wacana untuk merevisi UUPA 1960 harus ditolak karena kita harus mengingat bahwa UUPA 1960 tidak bisa berdiri sendiri, dalam operasional UUPA 1960 membutuhkan UU yang lain.

DUNIA DALAM KPA: 17-40

LINTAS PERISTIWA: 41-52

DINAMIKA KEBIJAKAN AGRARIA:

Usulan KPA kepada Tim Transisi Jokowi
..... 53-54

Masyarakat Sipil Gugat UU P3H
ke Mahkamah Konstitusi.....55-56

SOSOK:
Mengenang John Octavianus Silaban:



.....62-65

Kesederhanaan Pejuang Rakyat yang Pemberani dan Hangat

RESENSI:

Dalam Bayangan Matahari Terbit: Telaah Kritis atas Subtansi dan Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA).



.....66-67

Sumber Foto: Dokumen KPA dan media online

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atasdukungan dari Ford Foundation (FF). Namun demikian buletin ini bukanlah merupakan gambaran sikap FF terhadap perwujudan agraria di Indonesia. Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan, opini, resensi buku. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan menjadi milik redaksi. Tulisan dapat dikirim via email : kpa@kpa.or.id atau dikirim via pos ke alamat redaksi

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

FORDFOUNDATION

SUARA
PEMBARUAN AGRARIA
Tiada Demokrasi Tanpa REFORMA AGRARIA Sejati
Edisi : XII / Sept-Nov 2014

PENANGGUNG JAWAB
Iwan Nurdin

PEMIMPIN REDAKSI
Dewi Kartika

DEWAN REDAKSI
Galih Andreanto,
Andria Perangin-angin, Jarwosusilo,
Cahaya Rosalina
DD Shineba, Untung S, Yusriansyah,
Roy Silalahi, Diana, Acik, Adang
Satria, Andree MP

FOTOGRAFER
Dep.Kampanye dan Kajian Seknas
KPA

LAYOUT
Jrwo

ALAMAT REDAKSI
Kompleks Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I
Blok E3 No. 1, Pancoran, Jakarta
Selatan 12760
Telp 021-7984540
Fax 021-7993834
Email : kpa@kpa.or.id

Salam Redaksi
Salam Reforma Agraria sejati

Pada edisi ke-12, Suara Pembaruan Agraria kali ini, redaksi akan memuat isu-isu hangat seputar perkembangan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Dalam Laporan Utama mengulas ulang tahun KPA ke-20 yang dirayakan bersama organisasi tani dan pejuang agraria lainnya.

Dalam rubrik Berita Agraria, Suara Pembaruan Agraria mengangkat beberapa topik aktual dalam bentuk Opini dan wawancara eksklusif. Tak ketinggalan, dalam Suara Pembaruan Agraria edisi ke-12 kali ini, memuat perkembangan kegiatan organisasi KPA yang ditampilkan dalam rubrik Dunia Dalam KPA, diantaranya: Konfrensi Nasional Reforma Agraria yang dilaporkan secara khusus, Lanjutan Program Kulonbambang, Rakernas III KPA, KPA dan FPBI melakukan pelatihan agraria bersama dan KPA Bali Mempersiapkan Pembentukan Serikat tani Bali Bagian Barat.

Pada rubrik Lintas Peristiwa menyajikan rangkaian beragam peristiwa terkini seputar persoalan agraria, antara lain: Masyarakat Mendesak Jokowi-JK agar Prioritaskan Reforma Agraria, Ribuan Petani Serbu Istana Dalam Aksi Hari Tani dan Ulang Tahun KPA dan tak ketinggalan konflik-konflik agraria yang terjadi di tanah air seperti Sumatera Utara, Mekarjaya dan Bukit Kerikil.

Dalam edisi ini Redaksi Suara Pembaruan Agraria juga mengulas Dinamika Kebijakan Agraria, diantaranya Usulan KPA Kepada Tim Transisi Jokowi-JK dan Persidangan Tim Advokad Anti Mafia Hutan.

Dalam rubrik Sosok, KPA mengangkat profil Alm. Jhon Silaban, pejuang yang tetap konsisten memperjuangkan nasib buruh, sampai akhir hayat. Di bagian akhir, kami juga mengangkat Resensi Buku " Dalam Bayangan Matahari Terbit", karangan Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti.

Harapannya, buletin ini dapat hadir mencukupi kebutuhan akan informasi aktual dan pelajaran-pelajaran penting apa yang dapat dimaknai dari setiap kejadian. Semoga tiap rangkaian kata dapat dijadikan modal bagi perluasan kesadaran dan pengetahuan bagi pembesaran gerakan Reforma Agraria di Indonesia.

-Seknas KPA-



20 Tahun KPA Mengawal Agenda Reforma Agraria

Tanpa terasa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sudah berusia 20 tahun pada 24 September 2014 yang lalu. Dalam usia yang remaja ini, KPA tetap konsisten memperjuangkan reforma agraria hingga keadilan agraria bisa tercipta di Indonesia.

Perayaan ulang tahun KPA yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional (HTN) diadakan di depan Istana negara mulai pukul 12.00 s/d 16.00. Masa tani yang berjalan dari Masjid Istiqlal dan bertemu dengan masa buruh di depan Istana untuk bersama-sama mendesak pemerintah agar reforma agraria segera dijalankan. Selain mobilisasi masa di depan Istana, acara ini juga dimeriahkan dengan pesta rakyat seperti debus dari Karawang, teatrikal mahasiswa, orasi politik dan performence dari Band Marjinal.

Momentum ulang tahun KPA dan HTN ini sangat berbeda dengan sebelumnya karena rakyat Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan presiden priode 2014 s/d 2019. Aksi masa yang tergabung dalam koalisi rakyat "Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria" menuntut pemerintahan yang baru beberapa hal, seperti membentuk lembaga pelaksana reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria, tidak menggunakan cara-cara represif dan militeristik dalam konf-

lik agraria dan mencabut semua UU yang meliberalisasi sumber-sumber agraria sesuai dengan TAP MPR No.IX/2001.

Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria menuntut Pemerintahan Jokowi-JK yang baru saja dipilih rakyat untuk menyelesaikan permasalahan agraria di tanah air. Selain itu, Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria menyerukan agar kaum tani dan rakyat Indonesia tetap melakukan perjuangan di lapangan dalam bentuk reklaiming maupun okupasi lahan.

Warisan buruk SBY mengenai carut-marutnya agraria kepada Jokowi, menandakan bahwa agenda reforma agraria harus menjadi skala prioritas yang harus ditangani. Berdasarkan catatan KPA, selama SBY berkuasa telah terjadi sedikitnya 1.350 konflik agraria dengan korban konflik sebanyak 70 orang meninggal; 1.354 orang ditahan; 553 mengalami luka-luka; dan 110 orang ditembak aparat negara. Luas lahan yang berkonflik juga tidak tanggung-tanggung, mencapai 6.813.456,15 hektar dan melibatkan 922.781 KK.

Adapun koalisi yang tegabung dalam "Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria" adalah sebagai berikut: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Petani Indonesia (API), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), AMANAT Bogor, Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Bina Desa, Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sawit Watch, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bina Desa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cab Bogor, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi(LMND), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Indonesia for Global Justice (IGJ), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Petani Karawang (Sepetak).

Persiapan HUT 20 Tahun KPA dan Aksi HTN

Dalam mempersiapkan acara HUT KPA ke-20 dan HTN, KPA mengundang berbagai jaringannya baik organisasi masa, lembaga sipil society, akademisi dan mahasiswa yang berkecimpung dalam agraria guna menyusun langkah strategis agar acara ini berlangsung dengan baik.

Konsolidasi yang langsung dipimpin oleh KPA berlangsung sejak Agustus 2014 dan diadakan pertemuan rutin untuk membicarakan perkembangan menjelang hari "H". Selama konsolidasi, peserta rapat menunjuk Bung Kent Yusriansyah yang merupakan Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat (POR) KPA, sebagai pimpinan rapat.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut maka ditetapkanlah anggota yang tergabung dalam "Gerakan Rakyat

untuk Pembaruan Reforma Agraria" serta jumlah masa yang akan datang ke Istana Negara, Jakarta. Selain itu, rute perjalanan mulai dari titik kumpul, perjalanan ke istana, posisi mobil komando dan panggung pesta seni rakyat serta jalur pulang juga dibahas secara detail. Dari 31 ormas dan lembaga sipil yang terlibat dalam HUT KPA ke-20 dan HTN, mereka telah berhasil mendatangkan sekitar 6.000 masa tani dan buruh ke Istana.

Untuk persiapan acara HUT KPA yang ke 20 dan HTN, diserahkan kepada tim kajian dan kampanye KPA. Dalam rangka memeriahkan HUT KPA dan HTN maka tim kajian dan kampanye KPA mencetak poster, stiker Ultah KPA 20 tahun, Bendera KPA, baju HUT KPA 20 tahun, sepanduk tuntutan dan hiasan panggung mobil komando.

Pada saat acara orasi rakyat, ucapan selamat ulang tahun KPA yang ke-20 terus disampaikan dari berbagai organisasi rakyat dan lembaga sipil society. Dukungan terhadap KPA sebagai lembaga yang mampu menghidupkan kembali isu-isu agraria dan mendampingi rakyat dalam peneyelesaian konflik agraria, juga terus mengalir.

Dalam teatrikal yang dibawakan oleh mahasiswa dari LMND yang berjudul "Kekerasan Aparat Negara Dalam Konflik Agraria", memberikan semangat kepada masa aksi yang merasakan panasnya sengatan matahari di Ibu Kota. Band Marjinal yang secara spontan menyayikan lagu "Darah Juang" untuk mengiringi teatrikal tersebut, semakin membakar semangat masa aksi.

Selain LMND, organisasi KPOP juga memberikan teatrikal yang berjudul "kongkalikong Penguasa dan Pemerintah untuk Merampas Tanah Rakyat". Adegan ini mengilustrasikan cara-cara kotor korporasi menyuap pemerintah agar merampas tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan skala luas maupun pertambangan.

Acara HUT KPA ke 20 dan HTN ini ditutup oleh orasi dari Sekjend KPA, Iwan Nurdin. Dalam orasinya dia menyuarakan agar rakyat tetap mempertahankan tanahnya dan terus memperjuangkan haknya atas tanah. Iwan menutup dengan ucapan terimakasih kepada semua masa aksi yang datang untuk merayakan HUT KPA ke 20 dan HTN yang ke 54.

Sejarah dan Refleksi

Indonesia mempunyai masa yang sangat kelam tentang reforma agraria, khususnya di era orde baru. Pasca pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto banyak yang menjadi korban kekerasan, bahkan dieksekusi mati karena dituduh

TOLAK RUU PERTANAHAN SEBAGAI PENGGANTI UUPA 1960:

LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA !!!

《 24 September 2014》 《Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria》 《Hari Tani Nasional ke 54 Tahun》

sebagai kader maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagian besar adalah petani yang mendapatkan tanah dari program landreform Soekarno.

Selama 28 tahun tidak ada orang yang berani menyuarakan reforma agraria dan menunut hak atas tanah secara terbuka. Namun pada 1994 sekelompok orang yang berfokus pada isu-isu agraria membentuk sebuah lembaga yang bernama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta. Munas I KPA yang berlangsung di Bandung memilih Noer Fauzi Rahman sebagai ketua pertama. Kemudian setelah kepengurusan Noer fauzi dilanjutkan oleh Dianto Bachriadi, selanjutnya Erpan Faryadi, Usep Setiawan, Idham Arsyad dan Iwan Nurdin.

Kelahiran KPA memberikan dahaga kepada rakyat yang selama ini tanahnya dirampas atas nama pembangunan. Reforma agraria inisiatif rakyat yang diusung KPA bertujuan; pertama untuk mewujudkan keadilan dalam pengusaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, petani miskin, buruh nelayan maupun nelayan miskin dan pengakuan masyarakat adat; kedua peningkatan produksi pertanian dan; ketiga jaminan pasar yang berkeadilan.

Selama 20 tahun KPA terus melakukan pendampingan kasus dan mengkampanyekan reforma agraria. Beberapa wilayah yang pernah KPA dampingi adalah Badega di Garut, Cimacan dan Tapos di Cianjur, Kulonbambang di Blitar, Sumberklampok di Bali, Blora, Batang dan lainnya. Pada kajian dan kampanye berbagai buku, naskah akademik untuk TAP MPR, UU, PP, kertas posisi, jurnal dan buletin telah dibuat.

Salah satu keberhasilan KPA adalah mendorong lahirnya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dorongan untuk menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria dengan membentuk satu lembaga khusus berbuah manis karena Jokowi membentuk Kementerian Agraria.

Namun sampai saat ini masalah-masalah agraria di Indonesia masih saja belum terselesaikan, baik yang terjadi sejak orde baru maupun yang lahir pasca reformasi. Lemahnya gerakan rakyat untuk mendorong reforma agraria dan tidak adanya kemauan politik dari pemerintah adalah faktor utama tidak terlaksananya reforma agraria.

Untuk itu sampai saat ini KPA dalam Munas VI menyuarakan agar basis-basis KPA, petani yang ada di Indonesia, rakyat yang tanahnya dirampas melakukan reklaiming dan mempertahankan hak atasnya tanah. Selain itu dalam Munas tersebut KPA juga merekomendasikan agar Seknas KPA dan Dewan Nasional KPA melakukan penguatan organisasi rakyat.

Wawancara Ekseklusif Bersama Gunawan

Menakar Arah Kebijakan Agraria Jokowi-Jk



Gunawan merupakan tokoh muda yang aktif melakukan kajian terhadap hukum dan peraturan agraria. Banyak masukan yang dia berikan untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria, baik pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, maupun pelaksanaan reforma agraria. Gunawan yang sering disapa 'Gun' ini lahir di Yogyakarta, 22 Januari 1976 dan sekarang tinggal di Cilengsi, Bogor Jawa Barat.

Selama kurang lebih empat bulan Jokowi menjabat sebagai presiden, tanda-tanda untuk menjalankan reforma agraria belum juga muncul. Bahkan beberapa kebijakan Pemerintahan Jokowi yang menyangkut agraria tidak jauh berbeda dengan era SBY. Penanganan masalah agraria masih bersifat sektoral dan masih mangandalkan investasi untuk melakukan pembangunan merupakan bukti bahwa Jokowi tidak berbeda dengan SBY.
Untuk itu tim Suara Pembaruan Agraria (SPA) mengangkat tema "Menakar Arah Kebijakan Agraria Jokowi-JK". Tim SPA berkesempatan mewawancarai Gunawan untuk membahas kebijakan agraria yang harus diambil oleh Jokowi kedepannya. Berikut hasil wawancara bersama Gunawan yang sehari-hari aktif di Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS):

Apakah Undang-undang Pokok Agraria 1960 Masih Relevan Untuk dijalankan pada saat ini?

Tentu saja masih relevan. Pertama jika kita lihat kondisi objektifnya, UUPA 1960 merupakan sebuah UU untuk mengatur struktur agraria yang kolonial menjadi struktur agraria nasional. Namun saat ini, akibat dari tidak dijalankannya UUPA 1960 Indonesia masih berada dalam post kolonial. Kedua, pada kondisi normatifnya, UUPA 1960 merupakan dasar hukum untuk mengatur pengelolaan yang berkaitan dengan agraria. Artinya hukum-hukum lain yang lebih operatif untuk mengelola agraria harus merujuk kepada UUPA 1960, misalnya UU yang mengatur tentang air, pertanahan, minerba maupun antariksa. Kemu-

dian yang ketiga secara konstitusional UUPA 1960 merupakan terjemahan langsung dari UUD Pasal 33 ayat 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak sinkronnya UU operasional yang sekarang karena UUPA 1960 tidak dijadikan sebagai rujukan.

Apakah UUPA 1960 perlu direvisi?

Mengenai revisi UUPA 1960 saya ingin memisahkannya dari RUU Pertanahan karena banyak orang yang beranggapan bahwa masalah agraria hanyalah masalah tentang tanah saja. Dalam pandangan seperti ini maka dorongan RUU Pertanahan untuk menggantikan UUPA 1960 sangat besar.

Wacana untuk merevisi UUPA 1960 harus ditolak karena kita harus mengingat bahwa UUPA 1960 tidak bisa berdiri sendiri, dalam operasional UUPA 1960 membutuhkan UU yang lain. Tetapi bukan berarti kebutuhan UUPA 1960 terhadap UU yang lain menjadikan UUPA 1960 harus direvisi, termasuk juga dalam pembuatan UU yang baru untuk menjalankan reforma agraria jangan bertentangan dengan UUPA 1960 seperti yang sekarang ini. Posisi RUU Pertanahan tidak boleh menggantikan ataupun merevisi UUPA 1960 karena pertanahan adalah salah satu sektor agraria. RUU Pertanahan seharusnya menjalankan perintah UUPA 1960 untuk mengatur hukum tentang pertanahan. Di Indonesia belum ada yang mengatur hukum tentang pertanahan, tetapi yang banyak adalah hukum yang berkaitan dengan tanah seperti UU Perkebunan, UU Perlintan termasuk juga UU Minerba yang di dalamnya ada pertambangan.

Apakah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah berjalan dengan semestinya?

Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak berjalan dengan semestinya karena sistem sosialisasi birokrasi dan aturan turunannya tidak cepat dijalankan. Undang-undang ini bisa berjalan dengan baik jika UU sebelumnya sudah dijalankan. Misalnya untuk menjalankan UU ini maka diperlukan penataan ruang dan dari penataan ruang ini muncullah UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di dalamnya menetapkan tanah kawasan pertanian. Dalam penetapan kawasan pertanian ini menimbulkan konsekuensi tanah terlantar, tanah negara harus dibagikan kepada petani tidak bertanah.

Untuk pasal yang dijudicial review, pertama adalah mengenai pasal hak sewa yang dikenakan kepada petani karena menggunakan tanah negara. Kedua pasal yang menyangkut kelembagaan, petani harus diberi kebebasan untuk membentuk lembaga dengan inisiatif sendiri. Secara umum kelemahan UU ini adalah objek yang berpeluang untuk diredistribusikan sangat sedikit, yaitu tanah negara, tanah negara bebas dan tanah terlantar.

Apakah Jokowi sudah mulai mencerminkan Tri Sakti Pancasila semenjak dilantik sebagai presiden?

Saya pikir Jokowi tidak mencerminkan Tri Sakti Pancasila, alasannya adalah partai politik dan sebagian besar masyarakat di Indonesia mengalami dei-

deologisasi pada masa lalu (ORBA). Era refromasi sampai sekarang partai politik dan pemerintah praktis hampir tidak pernah melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Kosekuensi dari kejadian ini maka ideologi hanya sekedar kutipan untuk diwacanakan, tidak dimaknai sebagai program perjuangan.

Bila kita melihat program Jokowi maka sangat jauh dari semangat Tri Sakti. Hal ini bisa terjadi karena pada saat transisi pemerintahan Jokowi tidak mempersiapkan dengan baik. Dalam konteks menjalankan reforma agraria, Jokowi melakukan secara sektoral dan ini tidak sesuai amanat UUPA 1960, bahkan tidak berbeda dengan SBY. Sebagai contoh redistribusi tanah, pemberdayaan desa dan pengembangan energi seharusnya berada dalam satu atap yang namanya Kementerian Agraria, tetapi yang terjadi adalah Jokowi membentuk lembaga masing-masing sehingga sifatnya menjadi sektoral.

Selama kurang lebih empat bulan Jokowi Memimpin, apakah tanda-tanda redistribusi tanah seluas 9 juta hektar untuk rakyat petani sudah terlihat?

Untuk membagikan tanah seluas 9 juta hektar harus ada perencanaan awalnya, hal ini bisa diukur dari peta awal untuk luas tanah tersebut seharusnya sudah ada. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas pembagian tanah seluas 9 juta hektar ini. Namun sangat disayangkan kedua hal ini yaitu, identifikasi lahan dan penanggung jawab pelaksana redistribusi lahan sampai saat ini belum terlihat. Jadi program redistribusi lahan seluas 9 juta hektar masih panjang.

Bagaimana dengan konsep bank tanah yang didengungkan oleh Kementerian Agraria?

Konsep bank tanah tidak boleh kita artikan sebatas infrastruktur, ini menurut saya terlalu sempit. Bank tanah seharusnya mengacu kepada UUPA 1960 yang menjamin kepentingan negara, rakyat, pembangunan pertanian dan peternakan maupun lainnya. Bank tanah harus punya konsep untuk mengatur peruntukan pembangunan perumahan, pertanian, peternakan, pertambangan dan lainnya, yang jumlahnya sudah ditetapkan.

Melihat banyaknya konflik agraria apakah Jokowi perlu melakukan moratorium ijin pengelolaan sumber-sumber agraria?

Sejak Orde Baru bahkan sampai sekarang Pemerintah Indonesia selalu mengambil langkah untuk menutup devisit APBN melalui investasi sehingga ijin-ijin pengelolaan sumber-sumber agraria terus dikeluarkan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan. Untuk saat ini Jokowi harus melakukan pembaruan agraria yaitu merubah struktur kepemilikan, panguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Jadi bukan hanya sekedar stop menyetop ijin pengelolaan sumber agraria saja.

Kita harus melihat masa depan Indonesia, artinya jika kita ingin mengembangkan teknologi pertanian maka kita butuh traktor yang berbahan besi mau-

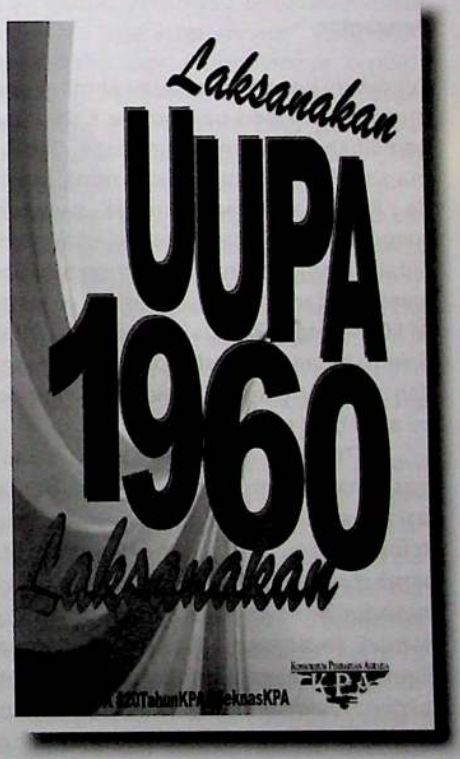
pun baja atau kita ingin mengembangkan industri senjata untuk pertahanan kita juga butuh baja. Bagaimana kita membangun industri teknologi pertanian dan industri senjata untuk pertahanan, jika pertambangan sebagai penghasil bahan baku ditutup. Inilah yang saya katakan tadi, kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria harus dirombak, baik pengelolanya maupun peruntukkannya.

Apakah Investasi bisa bersanding dengan reforma agraria?

Kalau dilihat kondisi sekarang memang mindset pemerintah sangat bergantung kepada investasi. Namun demikian bukan berarti kita menyerahkan semua sumber agraria kepada kaum koorporasi, tetapi kita harus mengatur peruntukkan dan partisipasi rakyat sehingga ada yang bisa kita antisipasi khususnya konflik agraria.

Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi terhadap ribuan konflik agraria?

Jokowi harus mengambil keputusan politik yang tepat dengan menjalankan reforma agraria untuk menuntaskan konflik-konflik agraria dimasa lalu dan mencegah terjadi konflik agraria dimasa yang akan datang. Konflik-konflik agraria yang terjadi tidak boleh dipandang hanya sebagai akibat dari kesalahan administratif saja. Jika terjadi pelanggaran HAM di dalam konflik tersebut maka Jokowi harus segara melakukan pemulihan terhadap korban konflik agraria. Konflik-konflik agraria tidak bisa diselesaikan secara kasuistik, artinya harus dicari siapa yang digugat dan harus ada yang menggugat, tetapi dia bisa diselesaikan jika hak-hak rakyat atas sumber agraria dikembalikan. nangin_ok.



Opini:

Menagih Janji Politik: Reforma Agraria



Oleh: Andika

Seperti kata pepatah, bermaksud menolong dari banjir, monyet pun memindahkan ikan di atas pohon. Saat banjir kering, si ikan pun mati kekeringan.

Pengantar

Tulisan ini hendak meninjau kembali visi-misi Joko Widodo pada masa Kampanye pemilihan Presiden tahun 2014. Terutama soal 'janji' menjalankan tema: agenda 'Reforma Agraria' secara sungguh-sungguh. Peninjauan ini didasarkan pada pidato yang bermaksud mengundang investor dari berbagai negara peserta APEC, terutama Rusia, Jepang, AS, RRC, dalam bidang infrastruktur dan energi dan pembentukan distrik-distrik ekonomi atau blok produksi.

Trisakti sebagai slogan pada masa-masa kampanye Jokowi bernafaskan semangat kemandirian bangsa. Reforma Agraria adalah bagian dari rute perubahan yang harus ditempuh untuk mewujudkan semangat kemandirian itu. Namun sayangnya, Trisakti tak sampai digunakan hingga pembentukan kabinet. Jokowi mengganti slogan ini dengan kosakata: Kerja. Makna kemandirian bangsa kemudian semakin debatble setelah masyarakat Indonesia menyaksikan pidato Jokowi dihadapan CEO Perusahaan internasional. Ia dengan bangga 'memproklamirkan' undangan terbuka bagi perusahaan internasional untuk datang tanam investasi di Indonesia.

Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan dua kendala yang dihadapi investastor saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia, *Pertama*, soal birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit, panjang dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit; *Kedua*, kesulitan dalam proses pembebasan lahan untuk pengadaan lahan atau tanah bagi pembangunan usaha tertentu. Selain dua masalah ini, Jokowi juga mengungkapkan, rendahnya kualitas barang dagangan (produksi) dari Tiongkok yang dipasarkan ke Indonesia. Sehingga, memunculkan *image* yang tidak bagus terhadap pasar produk Tiongkok, di Indonesia.

Sekilas, pidato berbahasa Inggris tersebut memukau banyak orang, terutama kalangan media dari negara-negara seperti AS dan RRC, dan juga dalam negeri sendiri. Tapi dibalik keterpesonaan itu, apakah isi pidato Jokowi cukup relevan dengan tema "Reforma Agraria"?

Reforma Agraria Versus Krisis Kapitalisme Global

Dalam artikel terbarunya (2014), pakar agraria Gunawan Wiradi menegaskan, bahwa "Reforma Agraria" adalah program yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga, pembaruan Agraria harus meliputi: penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah (dan sumber agraria lainnya). Tujuan dari penataan ulang adalah untuk mengakomodir kepentingan rakyat kecil yang tidak memiliki lahan garapan atau buruh tani secara menyeluruh dan komprehensif. Yang dimaksud dengan menyeluruh dan komprehensif, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan, dan sumber-sumber agraria lainnya. Selama ini, tanah-tanah tersebut berada di bawah skema konsesi investasi baik modal swasta asing maupun swasta dalam negeri. Sementara itu, yang dimaksud dengan program "penataan ulang" (atau "land reform") mesti disertai dengan program penunjangnya seperti, penyuluhan, pendidikan, teknologi produksi, perkreditan, dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

Jika merujuk pada pengertian yang di atas. Maka tujuan "Reforma Agraria" tentu saja bertolak belakang dengan janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo dihadapan CEO internasional di Beijing Tiongkok. Ia menjanjikan peluang dan kemudahan investasi sebagai berikut: *Pertama*, harga upah buruh yang kompetitif (rendah) jika dibandingkan upah yang diterapkan di China. Itu artinya Jokowi akan mempertahankan proses kehilangan tanah akibat perampasan sebagai dasar pembentuk penumpukan tenaga kerja di pasar kerja. Artinya, proses perampasan tanah menjadi hal berkesinambungan dengan flexibilitas tenaga kerja; *Kedua*, reformasi birokrasi melalui kebijakan *"one stop service"* yang akan digerakkkan dan dipimpinnnya sendiri. Bahkan ia menawarkan dirinya sebagai penghubung, terutama bagi pembebasan lahan jika mengalami kendala. Sang presiden membeberkan sejumlah pengalamannya yang mampu menyelesaikan pembebasan tanah hanya dalam waktu kurang lebih satu minggu. Dapat dibayangkan, kerangka kebijakan dan hukum yang berlaku tentu saja akan diarahkan untuk mempercepat lepasnya tanah rakyat dan semakin menukiknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.

Pesan yang disampaikan Jokowi untuk menampung investor dari segala penjuru negara maju. Sejalan dengan tujuan penting dari penataan geografis de wasa ini, yaitu, mencari jalan keluar dari apa yang disebut dengan *"absorprtion problem Capital"* atau masalah penyerapan surplus kapital. Darvid Harvey (2009) mengungkapkan, masalah penyerapan surplus kapital terjadi akibat overakumulasi yang terjadi secara berentetan,

terutama di AS, sebagian Eropa yang berpengaruh besar hingga negeri Jepang. Krisis yang melanda sektor primer tersebut memerlukan penyerapan pada tempat lain atau *"spasial temporal fixes"*. Investasi baru diperlukan dalam sektor tersier dan sekunder seperti penelitian, dan investasi jangka panjang antara lain infrastruktur dan energi. Agar kemudian dalam jangka waktu tertentu surplus kapital dapat kembali terserap dalam sirkuit primernya.

Bagaimana pun, jika hendak menagih janji soal agenda "Reforma Agraria" yang sungguh-sungguh pada Presiden Joko Widodo. Beberapa pertanyaan penting untuk diajukan; *Pertama,* bagaimana mungkin "Reforma Agraria"-sebagai agenda bangsa yang terabaikan-bisa dilaksanakan dalam kontrol pasar tanah dan konflik yang agraria yang berkepanjangan? Sementara KPA mencatat, sepanjang tahun 2013 saja, terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga(KK); *Kedua,* bagaimana mungkin mengatasi kemiskinan lewat program pembagian tanah seluas 9 juta hektar yang berhadapan langsung dengan penguasaan ruang hidup skala rakasaa, di bawah penataan geografi untuk skema penyerapan surplus akumulasi kapital global yang tengah krisis?

Masalah Agraria Adalah Soal Kehidupan

Masalah agraria moderen di tanah air berlangsung sejak intervensi Kolonilaisme Inggris melalui Rafles yang memperkenalkan sistem sewa tanah *(land rent)* pertama kali di Pulau Jawa. Lalu disusul konsep *herendiensten* dan *culture stelsel* oleh pemerintah Kolonial Belanda. Model kapitalisme kolonial perkebunan Belanda (onderneming) dan prinsip domain verklaring (domain negara) adalah struktur hukum kolonial yang berperan besar menghilangkan hak rakyat Indonesia atas tanah airnya. Dua alat itu menjadi suatu babakan tersendiri hilangnya apa yang disebut dengan kepunyaan orang Indonesia akibat investasi modal asing, dan penerapan dasar-dasar tanah absente.

Noer Fauzi Rahman dalam bukunya yang berjudul "Land Reform Dari Masa Ke Masa (2011) mencatat, sepanjang tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, kegiatan produksi modal Eropa di tanah air seputar perkebunan karet, gula, dan kopi. Penerapan hukum-hukum kolonial dalam pengaturan tanah dan kontrol pemerintah tidak langsung melalui jawatan feodal, menyebabkan rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan karena dipaksa bekerja menanam tanaman komoditi pasar untuk tujuan ekspor Belanda ke Eropa, diikuti dengan penarikan pajak yang tinggi. Banyak petani menderita karena kekurangan panen, terpaksa menjual lahannya hanya untuk membayar pajak (herediensten) pada pemerintah Kolonial Belanda.

Demikian pula dengan Usep Ranawidjawaya (1950). Ia mencatat, praktik kolonialisme berawal dari bentuk kerjasama: yaitu, kontrak panjang

dan kontrak pendek yang melibatkan raja-raja nusantara. Pada dasarnya, kedua kontrak ini dibedakan berdasarkan kedudukan dengan pengaruh dari masing-masing pemerintahan kala itu. Dari kontrak ini pula terbentuk pemerintahan kolaboratif dari para pemimpin swapraja dengan kongsi dagang VOC. Proses kontrak itu hingga pada akhirnya melahirkan hubungan yang tidak setara, ketika seluruh wilayah swapraja itu jatuh di bawah pemerintahan federal ratu Kerajaan ratu Belanda. Bagi Belanda, masyarakat pribumi jauh lebih loyal dan patuh pada pemimpinnya sendiri. Menggunakan para pemimpin swapraja sebagai kepala pemerintahan berarti telah pula ikut mengontrol rakyatnya secara efektif.

Dengan demikian, sejarah menunjukkan bahwa segala awal mula cerita penjajahan bumi putera, selalu berawal dari kontrak yang dibuat oleh para raja atau pemimpin swapraja dengan kolonial. Baik itu untuk kepentingan penanaman modal (investasi) maupun guna tujuan perdagangan yang tidak seimbang. Perlawanan dan perjuangan kemerdekaan justru membesar dari pemberontakan-pemberontakan kaum petani di berbagai tempat seperti Toli-toli dan Banten, akibat ketidakadilan agraria yang terjadi kala itu. Dan pula pemogokan serikat-serikat pekerja dalam tambang dan perkebunan kolonial Belanda.

Produksi Ruang Untuk Penyerapan Surplus Kapital

Dalam konteks hubungan produksi dan pembagian kerja dunia sekarang ini diperlukan suatu penataan ruang baru. Dalam konteks itu, berbagai organisasi multilateral diharuskan mendorong tema-tema produksi ruang. Produksi ruang dimaksud adalah suatu regional investasi baru yang terkenal dengan apa yang disebut dengan "Made in the world" melalui program 'The Factroy Asia'. Pabrik-pabrik dimekarkan selain untuk mendekatkan pada sumber-sumber bahan baku, juga untuk mempermudah sirkulasi barang dagangan ke pada konsume-konsumen. Kombinasi antara bahan baku, tenaga kerja murah, dan pasar yang kondusif menjadi elemen dasar dari gagasan ini.

The Factory Asia sebagai konsep "spasial fix" guna menyalurkan krisis kapitalisme global diimplementasikan melalui program pembentukan tata ruang ekonomi asia (Cepea-CADP). Di bawah tangan seorang mantan Presiden yang juga mantan Perwira TNI, Susilo Bambang Yudhoyono, adaftasi tata ruang asia itu diturunkan lewat rencana lengkap Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI. Tak kurang dari 200 jumlah regulasi yang diterbitkan, mulai dari UU, Perpu, Perpres, Permen, Kepmen yang isinya bermaksud mendorong satu tema: reformasi birokrasi dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan.

Lewat lembaga ERIA, Jepang mengucurkan jutaan dollar untuk membiayai berbagai riset aglomerasi ekonomi dan simulasi-simulasi geografis sebagai bentuk atau bagian dari rencana besar itu. Pada sektor infrastruktur tengah atau sedang didorong konsep Publik Private Partnersip (PPP), sebagai bentuk privatisasi pengadaan infrastruktur. Proyek

pembangunan dilakukan oleh perusahaan swasta, dan pemerintah mendirikan perusahaan penjamin investasi infrastruktur dari resiko-resiko bisnis dan sosial-politik. Peluang investasi ini juga dimanfaatkan sebagian negara-negara sedang bertumbuh, seperti Rusia, India, Korea Selatan, dan China.

Sementara itu, "trader facilitation" adalah penciptaan standar aliran bebas barang sesuai cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, yang meliputi penghapusan hambatan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan fasilitas perdagangan lainnya. Intinya, "trader facilitation" dibentuk sebagai respon terhadap hambatan akumulasi kapital sekaligus untuk menghancurkan hambatan spasial lewat mekanisme liberalisasi perdagangan berbasis percepatan untuk waktu produksi dan sirkulasi.

Kemana "Reforma Agraria" akan dijalankan (?)

Apa yang dipertontonkan oleh Jokowi saat pidato, mungkin terlalu kasar, jika disebut sebagai cara merawat "kutukan kolonial". Yaitu melanjutkan posisi Indonesia sebagai negara penyedia bahan baku, tenaga kerja murah dan sebagai pasar potensial. Dapat disimpulkan, bahwa agenda Presiden Jokowi mengundang investasi, hanya akan mempercepat proses-proses hilangnya tanah-tanah rakyat, yang sudah lebih dulu ditanamkan oleh penduhulunya (SBY-Budiono).

Proses mempercepat lepasnya tanah-tanah rakyat merupakan pra kondisi yang diperlukan untuk menyambut aliran besar kapital. Sekaligus untuk penyerapan kapital secara temporer dalam sirkuit sekunder dan tersier, terutama pada bidang infrastruktur dan energi. Hal ini Juga berlaku bagi peningkatan eksploitasi mineral, minyak bumi dan bahan-bahan tambang lainnya yang berbasis konsesi dan nilai tambah. Jika agenda ini yang dimaksud dengan prinsip: kerja. Maka konflik agraria, dipastikan akan semakin mendalam dan meluas lintas desa hingga kepulauan.



Laporan Khusus Konferensi Nasional Reforma Agraria Nasional

Visi Misi Jokowi-JK, Agenda Reforma Agraria, KNRA dan Tafsir Reforma Agraria



[Pembukaan rapat pleno KNRA]

Reforma agraria merupakan satu isu yang tidak pernah ada habisnya dan selalu mencuat di pusaran politik nasional kala menjelang pemilu. Di media-media, konflik agraria tersaji bagai makanan pokok di atas meja yang tidak disukai manusia, begitulah nasibnya. Konflik kekerasan yang dialami oleh petani, nelayan, masyarakat adat maupun anak-anak dan perempuan bagai angin lalu. Namun di tengah-tengah kisruhnya konflik agraria harapan selalu muncul dikala pemilu, para kandidat menjanjikan reforma agraria.

Untuk menjaga agar reforma agraria menjadi agenda utama pemerintah, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan jaringannya menyambut pemerintahan baru ini dengan melaksanakan satu Konfrensi Nasional Reforma Agraria (KNRA). Acara ini berlangsung pada 22-23 September 2014 dan didukung oleh 37 lembaga yang pro terhadap reforma agraria. Pada prosesnya KNRA memiliki sembilan (9) point penting yang dibahas oleh 37 lembaga secara peralel melalui focus group discussion (FGD).

Inti kesembilan topik ini adalah mengkonsolidasikan dan memperkuat gagasan mengenai pentingnya reforma agraria dan pembaruan sumber daya alam. Konfrensi ini juga merumuskan satu bagian yang utuh mengenai pelaksanaan reforma agraria melalui satu lembaga khusus sehingga bisa dikembangkan disemua sektor. Secara konsep konfrensi ini memberikan jalan kepada presiden untuk menjalankan reforma agraria sejati.

Visi Misi Jokowi-JK

Pada masa kempanye dalam pemilu 2014 Jokowi-JK berjanji akan membagikan tanah seluas 9 juta hektar kepada rakyat Indonesia melalui program landreform. Dalam janji kempanye ini, sebagian kalangan aktivis agraria masih meragukan program kerja ini diperuntukkan kepada 26 juta rumah tangga petani yang miskin karena tidak memiliki tanah atau hanya memiliki tanah dalam skala kecil.

Sebagian lagi percaya bahwa keinginan Jokowi yang akan mendistribusikan tanah kepada rakyat, jika dikawal maka tepat sasaran. Berdasarkan catatan KPA, tanah yang berkonflik selama Pemerintahan SBY adalah 6.813.456,15 hektar. Jika pemerintah serius ingin menjalankan reforma agraria maka harus melakukan pendataan ulang terhadap ijin penggunaan lahan, baik HGU, HPH, HTI, IUP dsb. Besar kemungkinan pendataan ini akan menghasilkan angka (luas lahan) yang bermasalah lebih besar lagi.

Apapun ceritanya, janji Jokowi untuk membagikan tanah seluas 9 juta hektar kepada rakyat dalam rangka pelaksanaan program landreform patut kita apresiasi. Namun kalangan aktivis agraria harus tetap merapatkan barisan mengingat Jokowi lahir dari bentukan era populis.

Menurut Iwan Nurdin, Sekjend KPA, satu bulan sejak dilantiknya Jokowi-JK sebagai presiden sudah ada tanda-tanda bahwa pemerintahannya akan melenceng dari semangat perubahan. Hal ini dibuktikan dari diakomodirnya politisi dalam susunan kabinet yang akan memberikan peluang diplomasi ekonomi. Iwan mengatakan "Dalam diplomasi ini lagi-lagi yang diuntungkan adalah pengusaha".

Jika izin untuk berinvestasi tanpa batas yang melahap lahan luas masih terus berlanjut maka Pemerintahan Jokowi tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Alih-alih berharap menjalankan reforma agraria, yang terjadi malah melanjutkan agenda SBY yang meliberalisasi sumber agraria.

Selain melakukan pendataan tanah yang dikuasai secara berlebih maka Jokowi harus menyetop dikeluarkannya izin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah, baik untuk perkebunan, infratruktur maupun pertambangan. Izin ini dihentikan sampai pemerintah sudah siap untuk menetapkan objek landreform. Dengan demikian maka akan terlihat mana yang menjadi hak kelola rayat dan mana yang menjadi hak kelola perusahaan.

Agenda Reforma Agraria

Pakar agraria, Gunawan Wiradi mengatakan reforma agraria adalah

suatu perombakan struktur penguasaan, kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani dan tunakisma

Berangkat dari pengertian tersebut maka wacana Jokowi dalam menjalankan reforma agraria, yaitu dimulai dengan membagikan tanah seluas sem-



[Pembukaan KNRA]

bilan (9) juta hektar harus peruntukkan kepada rakyat kecil. Di berbagai kesempatan Gunawan Wiradi sering mengingatkan agar hati-hati dengan reforma agraria semu dari pemerintah.

Menurutnya ada tiga bentuk sifat pemimpin yang akan menjalankan reforma agraria semu. Pertama adalah pemimpin yang paham reforma agraria, tetapi tidak mau menjalankan agenda reforma agraria. Bentuk ini merupakan yang paling berbahaya karena sudah pasti reforma agraria tidak akan berjalan.

Kedua adalah pemimpin yang tidak paham, tetapi memiliki keinginan untuk menjalankan reforma agraria. Tentu saja reforma agraria yang ingin dia jalankan bukanlah reforma agraria sejati, tetapi hasil kompromi dengan kepentingan korporasi. Namun demikian kelompok pegiat agraria bisa mengisi agenda reforma agraria yang dia tidak pahami sehingga terbuka peluang. Hasilnya tentu saja lebih banyak mengorbankan rakyat kecil dan korporasi selalu lebih diuntungkan.

Ketiga adalah pemerintah tidak paham, tetapi masih ragu agenda reforma agraria bisa dijalankan atau tidak. Bentuk ini juga pegiat agraria bisa masuk untuk meyakinkan bahwa reforma

agraria bisa dijalankan. Namun tetap saja hasilnya bukanlah reforma agraria sejati seperti yang kita inginkan.

Dengan demikian tidak ada pilihan lain, untuk menjalankan reforma agraria harus dari inisiatif rakyat. Tanpa kekuatan rakyat yang nyata maka agenda reforma agraria hanya menjadi isu yang terus-menurus seksi.

KNRA dan Tafsir Reforma Agraria

Lahirnya KNRA bertujuan untuk memberikan tafsir kepada pemerintahan yang baru mengenai agenda reforma agraria, sekaligus memberikan sinyal bahwa lembaga yang tergabung dalam KNRA akan melawan kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan agenda reforma agraria.

Dalam acara pembukaan 22 September 2014 di Wisma Nusantara, Jimmly Asshiddiqie, dalam pidatonya mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan amnesti kepada semua pejuang agraria yang dikriminalisasi dan pemerintah harus meminta maaf kepada korban konflik agraria yang mengalami kekerasan.

Kemudian Anis Baswedan yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa dalam kabinet Jokowi-JK nanti akan membentuk satu lembaga yang menangani agraria. Menurutnya masalah-masalah agraria yang ada di tanah air sudah cukup pelik sehingga perlu ada penanganan khusus dengan otoritas yang lebih besar lagi.

Dari kedua hal tersebut baru satu yang terlaksana yakni membentuk kementerian agraria, sementara amnesti terhadap pejuang agraria yang dikriminalisasi dan permintaan maaf dari pemerintah, terhadap korban konflik agraria yang mengalami kekerasan belum ada tanda-tanda pemerintah akan melakukannya. Sejauh ini masih Eva Bande yang diberikan amnesti oleh Jokowi, sedangkan ratusan orang yang dikriminalisasi oleh negara masih menjalani dihukum.

Hasil dari KNRA ini telah melahirkan "buku putih", berisi langkah-langkah konkrit yang wajib diambil pemerintah jika hendak melaksanakan agenda reforma agraria. Buku putih ini berasal dari perumusan kesembilan point yang sebelumnya telah di bahas secara detail oleh 37 lembaga pendukung reforma agraria.

Setelah melaksanakan KNRA, pada 4-5 Desember 2014 diadakan workshop di hotel Cemara. Pada hari pertama peserta workshop mereview hasil KNRA dan merumuskan struktur pelembagaan KNRA. Pada hari kedua merumuskan roadmap jalan baru reforma agraria dan menyusun rekomendasi untuk diberikan kepada menteri agraria.AGP.

Peserta KNRA Menyusun Buku Putih Reforma Agraria

Persiapan Konfrensi Nasional Agraria (KNRA) sudah berlangsung sejak 6 Agustus 2014, yang dilaksanakan di Sekretariat KPA, Jakarta. Selanjutnya, rapat dilaksanakan di Rumah AMAN, Tebet, Jakarta pada 13 agustus 2014 dan rapat ketiga di Sekertariat SPI di Mampang, Jakarta pada 21 Agustus 2014.



[Rapat pleno KNRA]

Dalam acara pembukaan KNRA peserta dibagi kedalam komisi-komisi yang membahas sembilan topik, yaitu: KOMISI I membahas: Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan, mencakup topik: (1). Agenda Legislasi dan Regulasi Nasional yang Mendukung Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan topik: (6). Penataan Perdagangan dan Investasi di Lapangan Agraria dan Sumberdaya Alam serta Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Reforma Agraria, dengan fasilitator Myrna Syafitri.

KOMISI II membahas: Kelembagaan dan Pembiayaan untuk Reforma Agraria, yang meliputi topik: (2). Mekanisme dan Kelembagaan untuk Pelaksanaan Reforma Agraria serta Penyelesaian Konflik Agraria; topik: (3). Penataan Kelembagaan Pemerintah yang Mengurus Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya, dan topik: (4). Pembiayaan bagi Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penataan Sistem

aktif kaum perempuan dalam reforma agraria; (12) Mendesak pemerintah untuk segera membentuk mekanisme dan kelembagaan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria;

(13) Mendesak pemulihan hak-hak rakyat korban dari konflik agraria; (14) Kelembagaan pengelola sumber-sumber agraria dijauhkan dari sektorallisme; (15) Memperkuat diplomasi ekonomi luar negeri Indonesia; (16) Mendesak agar MP3EI dicabut; (17) Mendorong peran para ahli dari berbagai perguruan tinggi atau universitas dan lembaga riset strategis, dan (18) Mendorong kegiatan kebudayaan dan pendidikan popular untuk mengenalkan dan memperluas pemahaman publik mengenai reforma agraria.

Sedangkan "Buku Putih Reforma Agraria" berisi uraian utuh terkait urgensi reforma agraria dan rekomendasi-rekomendasi operasional dari sembilan (9) topik yang dibahas dan dirumuskan dalam KNRA. Rumusan ini berhasil dirampung-



[Suasana forum rapat KNRA]

kan dalam Workshop tindaklanjut KNRA di Jakarta, 4-5 Desember 2014. Acara ini diselenggarakan KPA yang dibantu oleh SAINS dan 35 lembaga lainnya. Dalam Workshop ini mempertemukan kembali pimpinan dan utusan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Panber KNRA.

Adapun Ke-9 agenda strategis yang dikandung dalam Buku Putih Reforma Agraria antara lain: (1) Perumusan agenda legislasi dan regulasi nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam bagi kemandirian bangsa; (2) Mekanisme dan kelembagaan untuk pelaksanaan reforma agraria serta penanganan dan penyelesaian konflik agraria; (3) Penataan kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria dan sumber daya alam serta peran pemerintahan daerah dalam reforma agraria;

(4) Pembiayaan bagi pelaksanaan reforma agraria dan penataan pengelolaan sumber daya alam serta penataan kelembagaan Badan Usaha Milik Negara di bidang agraria; (5) Penguatan ekonomi, penataan produksi, pengembangan koperasi rakyat dan pengembangan perlindungan sosial transformatif dalam rangka reforma agraria; (6) Kebijakan mengenai pasar dan investasi di lapangan agraria dan sumberdaya alam serta pengembangan kerjasama luar negeri untuk reforma agraria;

(7) Penguatan kewibawaan kaum tani dan kelembagaan gerakan rakyat serta peningkatan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan reforma agraria; (8) Pengembangan riset dan kajian agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan gerakan reforma agraria; dan (9) Transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta masyarakat adat dalam pelaksanaan reforma agraria.

Hasil dari Konfrensi ini akan diberikan kepada presiden sebagai masukan yang harus diperhatikan dalam menjalankan reforma agraria. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia adalah mengembalikan kewibawaan petani yang memberi makan bangsa.YG.



Rakernas III KPA: Nasib Reforma Agraria Ada di Tangan Rakyat



[Peserta RAKERNAS III KPA]

Pada 12 November 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaksanakan Rapat Kerja Nasional yang ketiga di Griya Patria House, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh tim Seknas KPA, Dewan Nasional KPA, KPA Wilayah dan Dewan Pakar KPA.

Rakernas KPA ini bertujuan untuk melaporkan kegiatan KPA selama 2013-2014, menyusun rencana satu tahun kedepan 2015-2016 dan membaca arah politik agraria di masa pemerintahan baru. Acara ini dibuka oleh Sekretariat Jenderal KPA, Iwan Nurdin, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kerja KPA selama satu tahun.

Wakil Sekjend KPA, Dewi Kartika, melaporkan bahwa kerja pokok KPA adalah Pengembangan Organisasi KPA, Penganganan Kasus, Penguatan Organisasi Rakyat, Penguatan Posisi dan Peran Politik KPA di nasional-regional-internasional, Advokasi Kebijakan, Kampanye dan Kajian, Penataan Sekretariat nasional, dan Penggalangan dana organisasi KPA. Lebih lanjut Iwan Nurdin menjelaskan untuk

mencapai kerja-kerja pokok tersebut, KPA memfokuskan kegiatannya pada 4 kerja, yaitu: Pengembangan Organisasi Rakyat, Advokasi Kebijakan, Kajian dan Kampanye, dan Pengembangan Politik dan Jaringan Organisasi.

Setelah Dewi melaporkan kerja-kerja KPA selama satu tahun maka peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukkan. Berbagai masukkan datang dari peserta seperti, KPA harus lebih massif lagi dalam melawan perdagangan bebas yang terus meminggirkan rakyat, KPA juga harus lebih gencar lagi melakukan kaderisasi, khususnya kepada kaum perempuan dan menyikapi UU Desa.

Dalam sesi selanjutnya Dewan Nasional (DN) dan KPA Wilayah diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan terkini mengenai masalah yang sedang dihadapi, baik dari segi konflik agraria, peraturan kebijakan, keanggotaan dan financial. Pada umumnya KPA mengalami masalah keanggotan dikarenakan KPA wilayah kebanyakan belum memiliki sekretariat. Mengenai konflik agraria semua DN dan KPA Wilayah mengatakan bahwa konflik agraria terus terjadi bahkan semakin massif.

Pada pembacaan politik nasional yang berkaitan dengan isu reforma agraria, KPA menyimpulkan bahwa dibentuknya Kementerian Agraria bukan jaminan bahwa Jokowi akan melaksanakan reforma agraria sejati. Perjalanan kekuasaan Jokowi mengenai agraria bisa dinilai setelah enam (6) bulan berjalan. Jika dalam waktu enam (6) bulan Jokowi tidak memiliki niatan untuk menjalankan reforma agraria maka KPA akan melawan rezim populis pimpinan Jokowi.

Untuk itu KPA akan memperkuat basis-basisnya di wilayah-wilayah, melalui pendidikan dan pelatihan kepada petani agar bisa mencari solusi di dalam setia konflik agraria. Sejauh ini, reklaiming dan okupasi merupakan jalan yang masih relevan ditempuh oleh rakyat untuk menguasai tanahnya. Jalur hukum tidak memungkinkan karena niat politik dari pemerintah baru untuk melaksanakan reforma agraria tidak ada.AGP.



KPA Lanjutkan Program Landreform Kulonbambang

Kulonbambang merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dulu pada zaman kolonial Belanda di Dusun Kulonbambang berdiri sebuah perkebunan cengkeh. Namun pada era Soekarno tanah perkebunan ini dibagikan kepada warga melalui program landreform.

Sayangnya semenjak Soeharto menggantikan Soekarno, lahan eks perkebunan Belanda di Kulonbambang dikembalikan menjadi perkebunan yang dikuasai oleh PT Sari Bumi Kawi. Pergantian kekuasan ini berujung pada penghentian program landreform di Indonesia.



[Ibu-ibu petani Kulonbambang sedang menebar benih jagung didemplot]

Selama empat (4) generasi masyarakat Kulonbambang hidup menjadi buruh perkebunan. Namun pada generasi ini pula terjadi perubahan yang luar biasa, ketika kaum muda buruh perkebunan membangun gerakan tani. Perjuangan ini dimulai sejak 1997 dan semakin hebat ketika HGU PT Sari Bumi Kawi habis dan memasuki runtuhnya Orde Baru 1998. Perjuangan panjang ini membuahkan hasil pada 5 Oktober 2011, BPN RI mengeluarkan keputusan Nomor: 45/Png/19/2011 tentang Penegasan Wilayah Kulonbambang sebagai tanah objek landreform seluas 280 Ha.

Sejak saat ini babak baru pada masyarakat Kulonbambang dimulai. Masyarakat yang selama empat (4) generasi hanya sebagai buruh kebun telah kehilangan budayanya sebagai masyarakat tani. Mereka tidak bisa lagi mengelo-

la pertanian holtikultura. Mereka hanya bisa merawat dan memanen cengkeh sehingga KPA yang didukung oleh *International Women Impowerment* (IWE) mendorong pendidikan pertanian holtikultura kepada ibu-ibu petani.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjadikan Kolonbambang sebagai wilayah percontohan Desa Maju Reforma Agraria (Damara). Pendidikan ini berlangsung selama tiga (3) bulan dengan materi lapanganya berupa, pembibitan, cara membuat pupuk dan anti hama yang bersifat organik, cara mendaur ulang limbah air yang berasal dari dapur dan cara memanfaatkan pekarangan untuk ditanami lingkungan hidup.

Kegiatan ini dipandu oleh Syamsul Asinar Radjam, petani organik dari Sukabumi. Beliau tinggal bersama petani selama tiga (3) bulan untuk memberikan pengetahuan cara-cara mengembangkan pertanian organik dan holtikultura. Walau sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu, Syam mengajarkan pertanian organik kepada anak-anak yang masih di Sekolah Dasar. Menurutnya pengetahuan bertani harus ditanamakan kepada anak-anak sejak dini.AGP.

KPA Presentasikan Keberlanjutan Landreform Kulon Bambang di Lokakarya Institute for Women Empowerment

Institute Women Impowerment (IWE) menyelenggarakan lokakarya selama tiga hari, dimulai sejak tanggal 5 hingga 8 September 2014, bertemakan *"Advancing women's rights to land and their rights as informal workers"*. Lokakarya ini dihadiri oleh partisipan dari berbagai negara seperti Indonesia, Pakistan, Srilanka, Hongkong, dan Singapura. Tujuan dari lokakarya ini diantaranya untuk membangun jaringan dan berbagi pengalaman mengenai kepempimpinan perempuan dan advokasi atas hak-hak perempuan di negara masing-masing.

Selain itu, menambah kemampuan kepemimpinan perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan atas lahannya dan hak perempuan sebagai pekerja informal serta berbagi pengalaman mengenai proses dan startegi dalam menjalankan *Sosial Solidarity Economy* (SSE) dari berbagai negara yang menjadi partisipan.

Dewi Kartika mewakili KPA dalam persentasinya menjelaskan apa saja yang sejauh ini telah dikerjakan KPA serta memaparkan perkembangan penerapan SSE di Kulonbambang. Kulonbambang merupakan sebuah desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang warganya telah berhasil merebut kembali lahan mereka dari perusahaan perkebunan.



[Kunjungan peserta lokakarya IWE ke Kulon Progo DI Yogyakarta]

Sebagai desa yang menjadi objek *landreform,* perjuangan mereka tidak berhenti pada perebutan kembali hak atas tanah, tapi juga mengenai lanjutan pengelolaan tanah setelah berhasil direbut. Sebagai hasil kerja sama antara KPA dan IWE, Kulonbambang menjadi sebuah desa yang menerapkan sistem SSE dalam mengelola lahan dan pengembangan ekonomi warganya. Syamsul Asinar Radjam sebagai petani yang merupakan bagian dari KPA, ditunjuk sebagai pendamping di Kulonbambang, memberikan laporannya bahwa pada umumnya warga, terutama perempuan antusias untuk menjalankan program ini dan saling bekerja sama untuk membangun kembali desa mereka.CR.

Kelas Jumatan KPA: Produksi Ruang Untuk Komoditas Global



[Diskusi Jumatan KPA, 10 Oktober 2014 dengan Tema reforma agraria atau MP3EI]

Acara ini dilaksanakan pada 10 Oktober 2014 dengan Narasumber Dian Yanuardy-SAINS. Kegiatan diskusi semacam ini diharapkan dan terus didorong untuk membantu masyarakat, baik secara individu maupun lembaga untuk terus mengembangkan pemahaman tentang kondisi agraria di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Nasional KPA berlangsung sekitar dua jam. Bagaimana sistem kapitalisme ini kemudian menguasai ruang hidup dan menyebabkan perampasan lahan dan menghasilkan buruh-buruh baru dan murah, disampaikan dalam kelas Jumatan KPA. Kegiatan ini Sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat bertukar pikiran, menyebarluaskankan gagasan dan pandangan mengenai masalah agraria dan Reforma Agraria. Kelas jumatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus, masyarakat umum dan juga jaringan organisasi .

Saat ini paradigma pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur. Paradigma ini ditera-

pkan di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dengan alasan tersebut, Indonesia membuka ruang selebar-lebarnya kepada Investor asing untuk menggunakan sumber daya yang ada. Hampir seluruh wilayah hidup dijadikan komoditi, karena memang sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai hasil dari CADP *(Comperehensive Asia Development Plan)*, Indonesia juga dalam prakteknya menjalankan *Asia Factory,* membagi wilayahnya menjadi koridor-koridor sesuai dengan konsep MP3EI.

Setiap koridor tersebut terdapat konsesi, pembentukan kawasan industri dan layanan infrastruktur seperti model *Asia Factory.* Perluasan ruang kapitalisme terus dilakukan untuk memperluas wilayah eksploitasinya dan mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Perluasan ruang kapitalisme yang seperti ini mengakibatkan semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terusir dari tanah, ruang hidup dan penghasilan mereka. Masyarakat petani yang tergusur kemudian beralih profesi menjadi buruh pabrik di kota-kota dengan gaji yang sangat rendah.

Investasi diarahkan dari hanya uang atau sekadar saham ke arah bisnis infrastruktur. Bisnis infrastruktur dipandang seksi oleh investor global dari segi jangka panjang waktu yang memberikan keuntungan tinggi dan mampu diprediksi. Bagi kapitalisme global masalah utama bisnis infrastruktur adalah bagaimana penyesuaian regulasi sebuah negara dapat bersaing mendapatkan suplai kapital dan menurunkan potensi-potensi resiko. Namun, kapitalis global siap menerima resikonya termasuk dampak penuhnya lalu lintas, misal dalam konteks pembangunan jalan tol. Pembangunan-pembangunan infrastruktur ini memerlukan tanah sebagai tempat berdirinya.

Konsep baru yang digunakan oleh MP3EI ini menganut sistem yang digunakan oleh World Bank dalam *World Development Report* pada 2009 yang menghasilkan sebuah ide dengan mengusung *Reshaping Economic Geography. Sistem baru ini mendorong Indonesia ke zona perdagangan bebas ASEAN dan Asia Timur.*

Bagaimana hal tersebut bisa terhubung dengan MP3EI, berawal dari CADP (Comperehensive Asia Development Plan), penelitian yang menghasilkan *Factory Asia,* yang terinspirasi dari praktik korporasi multinasional dalam menjalankan produksi international, dengan kata kunci *production block* dan *service link*, praktek korporasi tersebut dijadikan sebagai desain pembangunan melalui pertemuan-pertemuan internasional yang mengusung isu krisis ekonomi dunia, dan berbagai ide-ide mengenai pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Dari pertemuan-pertemuan tersebut muncullah sebuah organisasi internasional yang melakukan kajian-kajian ekonomi di ASEAN dan Asia Timur bernama ERIA *(Economic Research Institute for ASEAN dan East Asia)* tahun 2008. YD

KPA Dampingi Kunjungan Belajar STAR Kampuchea dan Pemerintahan Kamboja



[KPA, STAR Kampuchea, dan Perwakilan Pemerintah Kampuchea saat diterima oleh Pemda Kab. Karawang]

Tepat pada 19 Oktober 2014 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) kedatangan tamu dari negara tetangga, Kamboja. Rombangan dari Kamboja terdiri dari Pemerintah Kamboja dan STAR Kampuchea. Tujuan mereka datang untuk melakukan studi banding mengenai masalah pertanahan dan pelanggaran HAM konflik agraria.

Pada 20 Oktober 2014 KPA mendampingi rombongan ke kantor BPN Jl.Sabang. di sana mereka disambut oleh Teddy Rukfiadi, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan. Selama pertemuan BPN memaparkan beberapa hal, seperti struktur dan kewenangan BPN mulai dari pusat sampai ke daerah, konsep redistribusi tanah ala BPN dan berbagai adminitrasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik. Tumpang tindih klaim penguasaan lahan antar lembaga negara dan pengusaha juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan yang dari Kamboja juga menyampaikan bahwa masalah pertanahan di Kamboja sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah kuatnya pengaruh pengusaha, bahkan terkadang Pemerintahan Kamboja tidak berdaya melawan kepentingan pengusaha untuk menguasai lahan.

Banyak kasus di Kamboja, pemerintah tidak bisa menyentuh perusahaan-perusahaan besar walau banyak pelanggaran yang telah dilakukannya, baik secara hukum maupun non-hukum. Jika dilihat konflik tanah yang terjadi di Indonesia dan Kamboja terbilang cukup mempunyai banyak kesamaan. Akan tetapi pengaruh penerapan sistem pemerintahan di setiap negara pasti berbeda.

Para perwakilan dari Kamboja mengakui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dinilai cukup terbuka dan mau menampung aspirasi rakyatnya dalam sebuah penyelesaian konflik agraria dan tidak kaku seperti di Kamboja. Mereka juga menceritakan bahwa Kamboja terbilang cukup anti terhadap gerakan-gerakan rakyat yang mendorong penyelesaian konflik itu sendiri. Perbedaan yang cukup jelas juga terlihat ketika Indonesia sudah memiliki UU Agraria, sedangkan Kamboja belum memilikinya, "Kamboja hanya mempunyai peraturan secara sektoral saja" jelas mereka. Hal -hal seperti itu yang mereka ceritakan dan diskusikan dalam perjalanan mereka di Indonesia.

Kunjungan kerja kali ini juga bertujuan untuk bertukar pikiran serta, pengalaman Indonesia mengenai penyelesaian permasalahan tanah di Indonesia. Perwakilan pemerintahan kamboja dan perwakilan dari Star Kampuchea datang dan mengunjungi beberapa tempat mendatangi Komnas HAM, DPR RI dan perjalanan ke Karawang. Di sana mereka akan melihat kasus tanah antara warga Karawang dengan Agung Podomoro. Rombongan ini disambut oleh Serikat Petani karawang (SEPETAK). Pertemuan dengan SEPETAK mendiskusikan kondisi pertanian dan kondisi perjuangan di karawang. Acara ini akan ditutup dengan mengunjungi gedung Konferensi Asia-Afrika di Bandung.RE.



Petani Blitar Kuasai Lahan eks Perkebunan Kruwuk



Repro: Pixgood.com

[Aksi reklaiming petani Blitar di lahan lahan eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk - ilustrasi]

Sekitar 250 petani dari dusun Sukomulyo, kecamatan Gandusari, kabupaten Blitar melakukan reclaiming seluas 557 hektar. Dasar dari petani melakukan aksi pada 3 November 201 adalah pasalnya HGU yang dimiliki P.T Rotorejo Kruwuk tersebut telah habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2009 lalu.

Imam Bukhori dari Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan juga sebagai ketua DPC GMNI Blitar mengatakan "sekitar tanggal 26 Oktober 2014 petani kembali turun ke lahan tersebut untuk memperluas lahan reklaiming". Imam Bukhori menambahkan, bahwa seharusnya tanggal 2 november 2014 aksi recaiming ini selesai. Namun, ada tragedi kebakaran di lahan tanaman tebu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka warga berjaga-jaga di lokasi.

Pihak PT Rotorejo Kruwuk telah melapor ke polisi dengan menuduh petani melakukan pendudukan lahan. Sebelumnya, 19 Mei 2014 dan 29 Agustus 2014 pihak P.T Rotorejo Kruwuk menyerang dan merusak tanaman masyarakat namun pihak kepolisian tidak menindak aksi penyerangan perusahaan.

Fakta dilapangan, pihak PT Rotorejo Kruwuk lah yang melakukan okupasi karena terbukti menggarap lahan tersebut tanpa HGU. Menurut PP No. 40/1996, pemerintah berhak membongkar seluruh aset perusahaan bekas pemegang hak, termasuk biaya yang dibebankan ke perusahaan namun permerintah tidak melakukan penyelidikan terhadap PT Rotorejo Kruwuk.

Bukan menegakkan hukum, pemerintah dan kepolisian malah kriminalisasi dua orang petani, Siswaji dan Maseno. Petani Keruwuk dan KPA menuntut untuk membebaskan Siswaji dan Maseno dari segala tuntutan. Negara harus bertindak tegas atas okupasi yang dilakukan pihak PT Rotorejo Kruwuk, serta laksanakan reforma agraria sejati di seluruh Indonesia.YG.

Workshop Hasil Assesment Kader Perempuan KPA



[Workshop Nasional media kaderisasi perempuan agraria di tingkat lokal]

Setelah selesai melakukan kederisasi perempuan agraria di Training Centre KPA, yaitu pelatihan terhadap kaum perempuan maka KPA melanjutkan kaderisasi tahap kedua yang berupa workshop. Kaderisasi ini Sesuai dengan mandat Munas VI KPA, yaitu memberi perhatian khusus pada upaya penguatan dan peningkatan kader-kader kepemimpinan perempuan di organisasi.

Pelatihan pada 10-17 Februari 2014 bertujuan untuk meningkatkan perhatian kepada gender policy (kebijakan berperspektif gender) dalam merumuskan dan menjalankan kerja-kerja organisasi. Acara ini berupa pelatihan khusus yang bertemakan "Kepemimpinan Perempuan dalam Perjuangan Agraria" di Jakarta. Pesertanya berjumlah 15 kader perempuan dari 8 regional yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Pada tahap kedua, workshop yang bertemakan "Meneguhkan Implementasi Perjuangan Pembaruan Agraria di Tingkat Lokal" berlangsung pada 11 November 2014, di Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk mengetahui gambaran data dan situasi agraria tingkat lokal yang disusun oleh peserta workshop, mem-

formulasikan hasil assesment yang telah dibuat oleh peserta mengenai wilayahnya masing-masing mengenai pembaruan agraria dan menyiapkan rencana tindak lanjut pasca assessment.

Acara yang diselenggarakan oleh KPA dan mendapat dukungan dari Institute for Women's Empowerment (IWE) memiliki jumlah peserta sebanyak 24 orang. Peserta ini terdiri dari alumni pelatihan yang sudah melakukan proses assessment di masing-masing wilayah, perwakilan dari IWE, Maria Rita Roewiastoeti dan Idham Arsyad sebagai tim ahli, Tim Sekretariat Nasional KPA, dan perwakilan KPA wilayah dan Dewan Nasional wilayah terkait.

Dewi Kartika selaku Wakil Sekjend KPA menyarankan kepada kader-kader perempuan perlunya memilih minat, antara pengorganisasian atau advokasi kasus, dan selanjutnya dapat menetapkan fokus dari konflik, aspek yang ingin diangkat, sehingga dapat memudahkan kader-kader perempuan dalam menemukan inti permasalahan maupun upaya penyelesaian yang akan ditempuh. lebih lanjut Dewi Kartika menyatakan, bahwa minat yang akan dipilih oleh kader-kader perempuan untuk saat ini, dapat berubah kedepannya. Semuanya bergantung pada kader yang bersangkutan dan keadaan yang akan terjadi selanjutnya.CR.

KPA dan FPBI Selenggarakan Pelatihan Reforma Agraria

Pembangunan industri ekstraktif yang berorientasikan modal semakin meningkatkan ketimpangan di wilayah pedesaan. Pembangunan pertambangan, perluasan wilayah perkebunan dan pengembangan infrastruktur menjadikan petani, nelayan dan masyarakat adat kehilangan haknya atas tanah, air, hutan dan sumber agraria lainnya.

Hal ini mengakibatkan di wilayah desa terjadi peralihan mata pencaharian yang semula petani menjadi buruh murah di perkotaan, pedagang, tukang ojek, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan buruh tambang atau buruh perkebunan.

Untuk masyarakat urban di kota, khususnya kelompok buruh paling merasakan situasi ini sebagai akibat meledaknya jumlah tenga kerja buruh murah. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan semakin menguatnya persatuan kelompok pemodal dengan mendorong sistem outsourcing.

Menyikapi situsai dan kondisi sistem yang semakin menjepit kelompok petani dan buruh di perkotaan maka KPA

dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FBPI) melakukan satu pelatihan khusus di kalangan buruh. Pelatihan yang bertemakan "Reforma Agraria untuk Pondasi Industrialialisasi Nasional yang Kuat" berlangsung di Training Center KPA, Jakarta.



[Penyampaian materi oleh Dewi Kartika Wasekjend KPA]

Acara yang berlangsung pada 13-14 September 2014 ini dihadiri oleh 15 peserta yang semuanya berasal dari kelompok buruh. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan suatu pandangan bahwa gerakan buruh yang mendorong industrialisasi nasional tidak bisa lepas dari reforma agraria. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menyatukan kembali gerakan progeresif buruh dan tani yang selama ini sudah terpisah.

Penggabungan kekuatan buruh dan tani akan memberikan keuntungan dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Jika kehidupan petani yang ada di desa terjamin maka mereka tidak akan hijrah ke kota untuk menjual tenaganya. Saat ini, posisi negara sangat lemah untuk mengontrol sumber-sumber agraia karena menyerahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada pasar.

Penyerahan kepada pasar hanya menguntungkan segelintir orang, yaitu kaum pemodal yang mudah mengakses sumber-sumber agraria. Seharusnya pemerintah mengusai dan mengelola segala bentuk sumber agraria untuk mensejahterakan rakyat sendiri termasuk buruh dan tani yang ada di dalamnya.

Setelah pelatihan ini, akan diadakan konsolidasi lanjutan untuk mendorong pemerintah agar menjalankan reforma agraria dan membangun industri nasional yang menguntungkan rakyat Indonesia.AGP.

Pelatihan KPA Bali: Persiapan Membentuk Serikat Tani Bali Bagian Barat



[Peserta pelatihan KPA Bali]

Pada tahun lalu tanggal 17-18 November, Seknas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan pelatihan untuk petani yang ada di Buleleng, Bali. Pelatihan ini dihadiri oleh petani yang berkonflik dengan pemerintah Bali yang menyatakan bahwa tanah seluas 624 ha merupakan aset Pemerintah Bali.

Secara singkat sejarah tanah tersebut merupakan tanah terlantar dari PT Margarana I,II dan III. Hal ini sesuai dengan PP. No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Surat Kanwil BPN RI Provinsi Bali 14 Juli 2011. Tanah tersebut termasuk bagian yang akan diredistribusikan oleh BPN RI pada 2011 silam. Namun pergantian Kepala BPN RI pada 2012 menjadikan rencana tersebut tertunda bahkan saat ini tanah tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Bali.

Melihat kondisi petani yang semakin tertekan oleh Pemda Bali dan situasi politik mengenai pertanahan di Buleleng berubah maka pelatihan ini diadakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat gerakan tani di Bali dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Acara ini dibuka oleh Ngurah Karyadi, Dewan Nasional KPA wilayah Bali

dan Nusa Tenggara Barat, kemudian dilanjutkan dengan sharing diantara peserta dan menetapkan tata tertib acara yang dipandu oleh Indra, selaku kordionator KPA wilayah Bali.

Pada hari pertama, materi pertama dibawakan oleh Kent Yusriansyah, Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat (POR), dengan tema "Pentingnya Organisasi Tani sebagai ujung tombak gerakan Pembaruan Agraria". Acara ini disambung dengan materi kedua, "Konsep Dasar, Sejarah Reforma Agraria dan Masalah Indonesia" dengan pemateri yang sama.

Pada hari kedua hadir Usep Setiawan selaku Dewan Nasional KPA yang membawakan materi "Dinamika Kebijakan, Strategi Advokasi Kebijakan atau Konflik Agraria". Selanjutnya materi "Konteks Politik Hukum Agraria dan Peluang Hak Rakyat atas Sumber Daya Alam" yang dibawakan oleh Maria Rita Roewiastoeti.

Dalam evaluasi pelatihan petani Bali yang diahdiri oleh tiga desa, yaitu Desa Sumberklampok, Pejarakan dan Batu Ampar menekankan, bahwa organisasi tani perlu dibentuk agar memudahkan perjuangan dalam merebut hak atas tanah. Selama ini sangat dirasakan bahwa perjuangan dalam merebut hak atas tanah tidak maksimal karena belum lahirnya satu wadah perjuangan yang menyatukan kepentingan petani se-Bali.

Menurut Indra, "organisasi tani di Bali sangat diperlukan mengingat konflik agraria sering terjadi karena pembangunan infrastruktur dan property. Menurut catatan KPA pada 2014, di Bali ada delapan (8) konflik agraria dengan luas area konflik 1.803,92 ha yang melibatkan 1.041 KK.AGP.



Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Desak Jokowi-JK Prioritaskan Reforma Agraria



[Konferensi pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil - *foto Satu Harapan*]

Setelah Jokowi Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka Jokowi membentuk rumah tarnsisi yang disahkan pada 4 Agustus 2014. Tujuan dibentuknya rumah transisi ini adalah mengantarkan transisi kepemimpinan dari SBY ke Jokowi.

Melihat kondisi dan situasi politik nasional yang sangat dinamis maka lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mengadakan konfrensi pers yang berlangsung pada 2 September 2014 di Kantor Walhi.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyoroti tiga hal yaitu, akuntabilitas tim transisi, postur dan syarat menteri pemerintahan Jokowi-JK dan program prioritas Jokowi-JK. Secara normatif, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang bahwa keberadaan tim transisi cukup baik karena berorientasi kepada program kerja. Namun untuk menjalankan tim kerja ini, hal yang sangat mendasar harus diketahui publik adalah transparansi pendanaan.

Transparansi publik ini menghindarkan tim transisi dari dikte kaum pemodal dan menjauhkan kepentingan-kepentingan tertentu untuk menduduki jabatan strategis yang sifatnya diformalkan. Hal ini mengingat untuk menjalankan kerja tim yang sangat besar ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar pula.

Untuk postur dan syarat kabinet Jokowi-JK adalah tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, bersih dari dugaan tindak pidana dan berintegritas. Kabinet Jokowi-JK perlu diramping-kan sehingga efisien dalam penataan birokrasi, kompeten di bidang yang ditunjuk, berpihak pada kelompok rentan, sensitif dan responsif gender. Oleh karenanya nama-nama yang ditunjuk perlu diuji secara terbuka sebelum dipilih secara definitif.

Dalam hal proritas program Jokowi-JK harus memprioritaskan hal-hal berikut:

1. Reforma Agraria; pemerintahan Jokowi perlu segera merumuskan sebuah badan penyelesaian konflik agraria untuk menangani problem struktural agraria yakni ketimpangan penguasaan struktur dan distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pokok Agraria dan Tap MPR No. X/2001 tentang PAPSDA, dengan memastikan prinsip sensitif dan responsif gender. Badan penyelesaian konflik agraria ini sebagai bagian atau tahapan untuk mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan gender. Reforma agraria juga mesti didorong pada upaya yang kuat dalam hal distribusi sumber-sumber agraria yang berkeadilan bagi rakyat. One map policy yang ingin diimplementasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK, mesti ditempatkan sebagai bagian dari penataan struktur penguasaan agraria dengan melibatkan partisipasi warga dalam penentuan wilayah kelola sumber-sumber agraria. Penghentian kriminalisasi terhadap upaya penuntutan hak atas sumber-sumber agraria.
2. Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; Mengingat massifnya bencana ekologis di Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK didesak untuk segera memperkuat institusi/kelembagaan negara lingkungan hidup yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU 32/2009, serta memperkuat implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Pemerintah, yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, laki-laki dan perempuan. Penguatan institusi lingkungan hidup yang hendak didorong juga termasuk dengan memperkuat pemerintah daerah dalam melakukan kerja-kerja pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup akibat kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum.
3. Reformasi Legislasi; Pemerintahan Jokowi-JK perlu segera melakukan reformasi legislasi membenahi berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun usulan Program Legislasi Nasional. Usulan Prolegnas ini perlu disusun secara terbuka, komprehensif (bukan sekedar daftar judul), realistis dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga mencerminkan politik legislasi yang berkeadilan, sensitif dan respon-

sif gender, serta berpihak kepada pemberantasan korupsi, perlindungan dan penegakan HAM, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, serta perlindungan hak masyarakat marjinal (disabilitas, perempuan, dan anak).

4. Penegakan Hukum: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pelanggaran HAM, kejahatan Lingkungan, dll.; Memastikan adanya proses hukum dan efek jera begi koruptor dan pelanggar HAM, penjahat lingkungan, serta upaya pemulihan yang efektif.

5. Pelayanan Publik, terutama pada kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, perumahan dan transportasi massal; harus dibuka seluas-luasnya akses publik untuk mendapatkan pelayanan terutama sektor-sektor mendasar yang berkualitas dan berkeadilan.

6. Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Jokowi ke depan perlu menjamin akses terhadap informasi bagi masyarakat, terutama perempuan, serta menjamin partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan. Penguatan aspirasi warga melalui kanal yang berbasis hukum. Penyelenggaraan konsultasi publik dalam setiap penyusunan dan perencanaan kebijakan dan proyek pembangunan menjadi hal yang harus dilakukan.

7. Maritim; tekad Jokowi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim harus diawali dengan perlindungan terhadap masyarakat rentan, utamanya nelayan dan masyarakat pesisir, serta membalik ketimpangan pembangunan Timur-Barat. Prioritas untuk itu, masing-masing: menutup impor kapal ikan baru (maupun bekas); memberantas mafia perikanan, termasuk mafia BBM bersubsidi untuk nelayan; menggeser dan memastikan wilayah operasi armada ikan nasional berukuran >30GT ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (12 – 200 mil); prioritas pembangunan pelabuhan perikanan di Timur Indonesia; menyediakan layanan dan sistem informasi harian, berupa cuaca, lokasi indikatif sebaran ikan, serta informasi harga 18 komoditas ikan konsumsi rakyat ke kampung-kampung pesisir.

8. Pangan: menutup impor pangan; menghentikan konversi lahan pangan, termasuk reklamasi pantai; pembangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi; mengutamakan petani dan nelayan dalam pengembangan dan penguasaan benih dan benur; alokasi anggaran yang cukup guna mengembangkan riset dan penerapan tehnologi tepat guna bagi pertanian dan perikanan; peningkatan akses modal bagi petani dan nelayan; serta, revitalisasi pasar tradisional dan sistem perdagangan di daerah pedesaan.

Adapun anggota yang tergabung dalam Koalisi Oraganisasi Masyarakat Sipil adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KontraS, WALHI, ICW, PSHK, Public Virtue Institute, Indonesia for Global Justice, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Trade Union and Rights Center (TURC), Yappika, Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), INDED Solidaritas Perempuan.KOMS.

KPA Jawa Timur Aksi Menolak Kriminalisasi Petani Paguyuban Petani Kelud Makmur



[Aksi masyarakat pada sidang kriminalisasi Siswaji dan Maseno]

Warga Desa Gadungan dan Desa Sumberagun, Blitar, Jawa Timur menuntut haknya atas tanah kepada PT. Rotorejo. Petani yang tergabung dalam Petani Paguyuban Kelud Makmur meminta agar lahan eks Perkebunan PT Rotorejo dikelola oleh warga, mengingat HGU perusahaan tersebut sudah habis, terhitung 31 Desember 2009.

Seharusnya perpanjangan masa berlaku HGU tiga (3) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Akan tetapi, PT. Rotorejo tidak memperpanjang HGU-nya sesuai peraturan yang berlaku namun masih menguasai tanah seluas 557 ha. Sejak HGU-nya habis maka status tanah tersebut berubah menjadi terlantar dan warga mulai menggarap lahan eks perusahaan PT Rotorejo.

Namun negara tidak melakukan hal tersebut, bahakan negara cenderung melakukan pembiaran sehingga petani dan perusahaan sama-sama menggarap di lahan seluas 557 ha. Akhirnya sering terjadi konflik antara petani dan buruh perkebunan maupun mandor dari perusahaan.

Saat ini, masyarakat sudah menduduki lahan seluas 100 ha dan sisanya 457 ha masih menjadi sengketa. Konflik memanas ketika pihak perusahaan menuduh masyarakat menduduki lahan PT. Rotorejo. Padahal sudah sangat jelas bahwa HGU PT.Rotorejo sudah habis dan masyarakat menduduki lahan tersebut. Pada akhirnya 19 Mei 2014 dan 29 Agustus 2014, pihak perusahaan melakukan pengrusakan tanaman para petani di lahan yang sudah dikuasi.

Setelah melakukan pengrusakan, pihak perkebunan melakukan kriminalisasi terhadap dua (2) orang petani yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Petani tersbut dipenjarakan dengan menuduh bahwa lahan perusahaan diserobot oleh petani. Atas kejadian ini KPA Wilayah Jawa Timur menuntut pemerintah agar membebaskan Siswaji dan Meseno dari tuntutan hukum. Kemudian pemerintah harus menindak PT.Rotorejo yang melakukan pengrusakan tanaman warga dan beroperasi tanpa HGU.

Jika kita mengacu kepada PP No.46/1996, pemerintah mempunyai hak untuk mencabut hak perusahaan tersebut. Namun sayangnya pemerintah tidak melakukan hak tersebut, bahkan bersekongkol dengan pihak perusahaan melakukan kriminalisasi.

Ubed Anom, selaku Kordinator KPA Wilayah Jawa Timur menegaskan supaya Gubernur Jawa Timur turun tangan dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur. Konflik agraria di Jawa Timur cukup tinggi, baik di wilayah perkebunan maupun di wilayah kehutanan.(UA/DN)

Aksi Hari Tani Nasional ke 54: Ribuan Petani Tuntut Jokowi-JK Selesaikan Masalah Agraria

Pada 24 September 1960 merupakan moment yang paling bersejarah bagi pejuang agraria karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan oleh Soekarno. Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk merombak ulang struktur penguasaan dan pemilikan sumber agraria. Selain itu, UUPA 1960 menghilangkan dualisme hukum tentang pertanahan.

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga era reformasi saat ini, agenda reforma agraria tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Menurut Andri Perangin-angin, aktivis KPA, yang berseru di depan Istana Negara mengatakan, arah reforma agraria pada Pemerintahan SBY tak jelas. Mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangungan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pun tidak berpihak kepada rakyat, petani, dan buruh, melainkan untuk kepentingan pemodal dan koorporasi. Andri mengingatkan agar pemerintahan baru Jokowi-JK mempunyai arah pandangan reforma agraria yang tidak sama sepeti pemerintahan SBY.

Menurut Kent, SBY merupakan presiden anti reforma agraria yang telah menyia-yiakan kepercayaan rakyat selama dua (2) periode. pada kenyataannya reforma agraria tak terlaksana, Kent mengingatkan pemerintahan Jokowi jangan seperti SBY yang hanya sekedar janji melaksanakan agenda reforma agraria.

Iwan Nurdin, Sekjen KPA yang hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan tuntutan petani tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada setiap peringatan hari tani, yaitu laksanakan reforma agraria sejati. Iwan dan rakyat sangat kecewa dengan SBY yang bukannya melaksanakan reforma agraria namun malah melaksanakan agenda MP3EI. Memang seperti langit dan bumi kalau dilihat. Reforma agraria bertujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat, sedangkan MP3EI justru menghilangkan kedaulatan rakyat, tuturnya. Tanah rakyat yang dikapling-kapling demi kepentingan pemodal dan koorporasi seakan seperti kejahatan yang dilakukan terang-terangan oleh pemerintah terhadap rakyat dalam mega proyek MP3EI itu. Ribuan petani yang mendatangi Istana Negara mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah dan menuntut pemerintah agar hak rakyat diberikan melalui reforma agraria.



[Massa aksi Hari Tani 24 September 2014]

Pernyataan Iwan disambung oleh Yakup dari Bina Desa yang menyatakan bahwa untuk menekan menjalankan reforma agraria maka investasi harus dihentikan. Selama ini investasi yang lapar tanah yang menyebabkan konflik agraria yang bekepenjangan, tutup Yakup.

Rahmat, Sekjend AGRA juga mengatakan keterlibatan militer dalam konflik agraria malah membuat masalahnya menjadi runyam. Militer yang seharusnya pro terhadap petani malah mendukung perampasan tanah oleh perusahaan. Hak rakyat atas sumber agraria harus dilindungi oleh Jokowi jika tidak mengingkan konflik agraria semakin tambah parah, jelas Rahmat dalam orasi politiknya.YG.

KPA Dampingi Masyarakat Desa Bukit Kerikil Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan



[Pertemuan Perwakilan Masyarakat Desa Bukit Kerikil dengan Seknas KPA]

Konflik agraria belum juga berakhir. Sepanjang tahun 2014 sebanyak 472 konflik yang dicatat oleh KPA terjadi di republik ini. salah satunya adalah konflik tanah di Desa Bukit Krikil, Kabupaten Bengkalis, Riau. Luas konfliknya 6.000 ha yang terdiri dari tiga (3) dusun dengan melibatkan 764 KK. Mata pencaharian utama penduduk desa ini adalah bertani yang salah satunya mengelola kelapa sawit.

Wilayah desa ini awalnya masih hutan pada tahun 1982. Kemudian dengan bertambahnya jumlah penduduk maka hutan digarap menjadi lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1985 masyarakat membeli tanah hutan tersebut kepada Bupati yang sedang menjabat. Kemudian desa ini menjadi desa defenitif melalui SK Bupati Bengkalis No. 736/2003 tentang pendefenitifan Desa, salah satunya adalah Desa Bukit Kerikil.

Konflik terjadi ketika perusahaan PT. Arara Abadi mulai memasuki area pertanian dan perkebunan milik rakyat pada 1996. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 299.975 ha dengan komoditas tanaman pohon Akasia dari Kementerian Kehutanan. Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Arara Abadi ini memperluas wilayah garapannya dan mengganggu lahan pertanian dan perkebunan sawit milik masyarakat.

Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil tersebut menuntut dan memperjuangkan hak mereka. Perjuangan warga yang mempertahankan haknya atas tanah pada 2010 dikriminalisasi. Ada 15 warga Desa Bukit Kerikil yang ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyerobotan lahan. Vonis yang diberikan berbeda-beda. Pada tahun 2013, 15 orang tersebut di vonis penjara selama 1 tahun 9 bulan atas tuduhan penipuan karena telah mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) milik warga dan pencemaran nama baik terhadap PT. Arara Abadi.

Pada 8 Oktober 2014, perwakilan dari Desa Bukit Kerikil datang ke sekretariat KPA meminta untuk diadvokasi ke pihak-pihak terkait. Selain mengadvokasi kasus konflik agraria, KPA menyarankan warga agar mendirikan organisasi tani. Warga yang mebdirikan organisasi tani tersebut memberi nama Serikat Tani Bukit Kerikil. Serikat tani ini dibentuk pada November 2014 dan menjalin kerja sama juga dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif). Perjuangan masih terus dilakukan bersama KPA dan Serikat Tani Bukit Kerikil beserta jaringan organisasi lainnya untuk meminta hak masyarakat atas lahan dan pembebasan terhadap pejuang agraria desa ini.

Perjuangan agraria tentu tidak akan terhenti sebelum Reforma Agraria sejati terlaksana. Pendampingan dan pencerdasan serta penyebarluasan akan pemahaman tentang agraria serta Reforma Agraria akan terus dilakukan. Semoga akan ada titik terangnya perjuangan ini demi kesejahteraan bersama. YD

Konflik Agraria Terjadi Lagi di Sumatera Utara

Konflik agraria dengan luas lahan konflik 3.000 ha terjadi di Sumatera Utara, antara masyarakat Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) dengan PT. Victoria Alam Lestari (PT. VAL), pada 30 oktober 2014.

Konflik ini sudah terjadi sejak 1996, pada saat PT VAL melakukan pengrusakan tanaman karet milik warga dalam rangka perluasan lahan perkebunan sawit. Pihak perusahaan mengklaim bahwa lahan yang sudah ditempati oleh warga merupakan hak perusahaan sesuai HGU. Pada kenyataannya, perusahaan tersebut tidak pernah mengelola HGU seluas 15.000 ha sejak 1996, bahkan telah menelantarkan tanah tersebut sejak 1998, ketika terjadi gerakan reformasi. Warga mulai menanam dan menetap ditempat tersebut.

Walau warga sudah menetap di lahan terlantar tersebut, perusahaan tetap menggusur warga dan mengedepankan HGU sesuai SK Menteri Transmigrasi 1996. Jika kita merunut PP No.11/2010 tentang Tanah Terlantar,



[Aksi warga Desa Aek Tinga pada 30 Oktober 2014]

pasal 2 mengatakan bahwa tanah yang tidak dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, baik berupa HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, HGB dan Hak Milik merupakan tanah terlantar. Dengan demikian tim peneliti dan indentifikasi yang sudah terbentuk/akan dibentuk harus mengatur ulang kepemilikan maupun penguasaan tanah yang sudah dikuasai warga.

Melihat konflik agraria yang tak kunjung akan usai dan pemerintah tidak mempunyai inisiatif menyelesaikan konflik agraria, maka warga melakukan aksi pemblokiran jalan. Mereka menuntut agar pemerintah memerintahkan perusahaan melepaskan tanah yang secara fisik sudah dikuasai warga.

Aksi ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan perusahaan sehingga rakyat marah dan menanam pohon karet disela-sela pohon sawit milik perusahaan. Atas kejadian ini Polri diturunkan untuk mengamankan situasi dan menghentikan aksi warga.

Sampai saat ini konflik agraria di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas belum juga selesai. Sehari-hari kehidupan warga terancam dari penggusuran yang akan dilakukan pihak perusahaan. Masyarakat hanya meminta jaminan agar lahan yang sudah dikuasai warga dilepas PT VAL dan warga tidak akan menggangu perkebunan kelapa sawit milik PT VAL.AGP.

Konflik Agraria Mamuju



[Aksi Massa di lima desa kec.Baras] *Repro KOMPAS*

Konflik agraria terjadi lagi pada masyarakat Lima Desa, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Konflik ini berawal dari masuknya perusahaan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari yang melakukan penggusuran dan pengrusakan tanaman pertanian warga.

Sejak perusahaan ini beroperasi hanya memberikan kerugian kepada warga karena tanah warga yang diambil paksa tidak mendapat ganti rugi. Malah lahan-lahan tersebut ditanami kelapa sawit.

Rakyat yang terus mendapat kekerasan dari pihak perusahaan, akhirnya memberikan perlawanan. Rakyat yang ditindas bersatu untuk melawan dan menduduki kembali tanah mereka dari korporasi raksasa. Perusahaan telah merampas tanah warga seluas 17.000 ha dan sejauh ini perjuangan masyarakat Mamuju telah berhasil menduduki 1.050 ha dari PT. Unggul Widia Teknologi Lestari.

Pada 23 Oktober 2014 dilakukan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah yaitu, BPN, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut BPN menjelaskan bahwa tanah HGU yang dimiliki oleh PT. Unggul Widia Teknologi Lestari hanyalah 8.000 Ha.

Pada 31 Oktober 2014 diadakan pertemuan lanjutan, dalam pertemuan ini masyarakat menyandra truk sawit perusahaan PT.Unggul Widia Teknologi Lestari yang hendak memanen kelapa sawit. Pemanenan yang dipimpin oleh mandor perusahaan dan dikawal para anggota Brimob serta preman berujung pada kerusuhan. Warga melarang perusahaan untuk melakukan pemanenan karena areal tersebut masih dalam wilayah konflik.

Konflik agraria yang berjalan selama sepuluh (10) tahun ini mengambang tanpa ada penyelesaian dari pemerintah. Maka rakyat yang berhak atas tanah merebutnya dari PT.Unggul Widia Teknologi Lestari. Melihat situasi dan kondisi di Mamuju yang semakin memanas maka pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah konflik agraria tersebut. Hak kelola rakyat atas tanah harus dijamin dan tidak boleh diserobot oleh perusahaan manapun.DN.

Reklaiming Petani Mekarjaya



[Penyampaian tuntutan Petani Mekarjaya di kantor Bupati Sarolangun]

Petani Mekar Jaya yang berada di Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin Dalam, Kebupaten Sarolangon, Jambi sedang berkonflik dengan PT Wanakasita Nusantara (WN), PT Agro Nusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI).

Sebelum perusahaan masuk ke dalam lahan warga, tanah seluas 3.482 ha dikuasai oleh PT Asialog dengan mengantongi ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Namun pada 1998, saat terjadi krisis moneter perusahaan ini menelantarkan tanah tersebut. Penelataran ini dimanfaatkan warga dengan bertani dan membangun hunian penduduk, saat ini di Dusun Mekar Jaya memiliki 681 KK.

Pada 2011 ketiga perusahaan masuk ke lahan warga dan merusak tanaman milik petani. Penyerobatan inilah

yang mengakibatkan konflik agraria antara petani Mekar Jaya dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Walau konflik ini telah meledak di Desa Sungai Butang, Pemerintah Sarolangon malah lepas tangan. Akhirnya pada 15 oktober 2014, Petani Mekar Jaya melakukan aksi demontrasi ke kantor Bupati Sarolangun, Jambi.

Aksi ini bertujuan untuk menuntut pemerintah supaya melakukan penyelesaian konflik agraria di Dusun Mekar Jaya, Desa Sungai Butang. Mereka juga menunutut perusahaan-perusahaan yang masuk ke lahan warga secara tiba-tiba. Penyerobotan ini membuat mereka resah karena penggusuran dan pengrusakan tanaman padi dan karet yang dilakukan oleh perusahaan.

Petani yang berunjuk rasa diterima oleh pemerintahan guna mencari solusi untuk penyelesaian konflik lahan di Dusun Mekar Jaya. Diskusi ini dipimpin oleh Tabroni Rozali, selaku Sekertaris Daerah. Dalam diskusi ini hadir Joko Susilo, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Staf Ahli Bupati Haznul Sidki, dari pihak Kecamatan Mandiangin Dalam adalah Trianto, perwakilan perusahaan dan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam diskusi petani Mekar Jaya mengusulkan kepada Pemerintah Sarolangun untuk menentukan batas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan hak kelola perusahaan. Dengan demikian konflik yang terjadi dapat selesai karena memberikan jaminan kepada semua yang berkepentingan, baik petani maupun perusahaan. Usulan yang diberikan oleh Petani Mekar Jaya diterima oleh Pemerintah Sarolangun dan bersedia untuk memfasilitasi pembuatan HTR. Pemerintah Sarolangun berjanji akan melibatkan semua pihak untuk membuat HTR, supaya konflik agraria tidak terjadi lagi di Dusun Mekar Jaya.RE.



Usulan KPA kepada Tim Transisi Jokowi



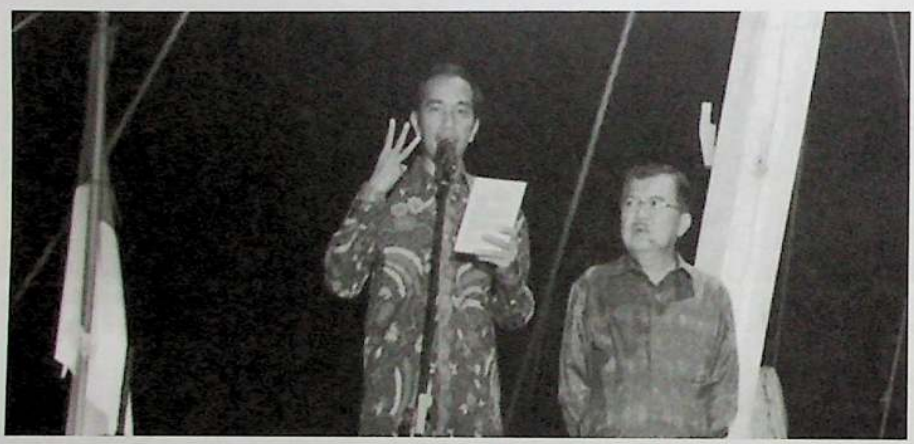
[Di rumah transisi KPA Mengusulkan Lembaga khusu reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria]

Penyebab utama konflik agraria di Indonesia masih terus terjadi adalah tidak dijalanknnya reforma agraria sejati oleh pemerintah. Penyelesaian konflik agraria dengan menggunakan pendekatan hukum positif hanya menambah kesemerautan kondisi agraria. Hukum positif telah mengabaikan sisi sosial, politik, sejarah, ekonomi dan budaya dalam menangani konflik-konflik agraria. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar KPA, Idham Arsyad, kepada Pokja rumah transisi.

Idham menyambung, "konflik agraria di Indonesia harus ditangani secara khusus karena menyangkut banyak aspek. Untuk itu pemerintahan Jokowi-JK harus membentuk lembaga khusus reforma agararia yang bertugas menjalankan TAP MPR No.IX/2001. Ada tiga tugas pokok yang diamanatkan TAP tersebut, yaitu melakukan kajian terhadap UU yang bertentangan dengan pembaruan agraria, menyelesaikan konflik agraria dan menata struktur agraria".

Pemerintahan Jokowi-JK hanya punya waktu 100 hari untuk membentuk lembaga khusus reforma agraria. Di waktu yang sempit ini, Jokowi-JK harus bisa membangun landasan yuridis dan sosial untuk meyakinkan publik tentang lembaga baru ini. Selain itu, mereka harus mengkordinasikan semua kementerian yang terkait agraria. Jika dalam 100 hari Jokowi-JK tidak mampu membentuk lembaga reforma agraria maka keinginan untuk menjalankan visi misinya di bidang agraria kemungkinan besar akan gagal, tutup Idham.AGP.

Jokowi Diminta Tuntaskan Konflik Agraria



[Pidato pertama Jokowi tentang tentang Nawacita] *Googgle*

Pemerintahan Jokowi telah berjalan. Ini jelas menunjukkan banyak agenda yang harus diselesaikan guna merealisasikan segudang program kerja yang ditawarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas janjinya kepada rakyat. Untuk merealisasikan itu semua Pemerintahan Jokowi-JK merencanakan agenda prioritas.

Salah satu masalah yang terpenting di negara ini adalah Konflik Agraria. Selama satu dekade Pemerintahan SBY reforma agraria tidak terealisasikan sama sekali sesuai janjinya kepada rakyat. Selama berkuasa SBY sukses menambah sederet konflik agraria yang memakan korban.

Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), selama satu dekade telah terjadi 1.391 konflik agraria diberbagai sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan kehutanan. Korban konflik agraria mencapai 70 orang tewas dan 553 lainnya luka-luka.

Menurut Iwan Nurdin pada saat Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA), 22 September 2014, "bila petani punya lahan luas, hasil produksinya tinggi, sehingga stok pangan kita cukup, tidak perlu impor lagi. Selain itu, jika petani kita makmur, mereka akan menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri dan industri dalam negeri akan maju. Mereka juga akan bisa menabung sehingga likuiditas bank-bank kita tinggi dan negara tak perlu berhutang ke luar negeri. Negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat sudah membuktikan bahwa melalui reforma agraria, perekonomian mereka bisa maju".

Iwan juga mengatakan "jika Indonesia dapat merealisasikan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria maka tidak ada lagi istilah petani miskin atau rakyat tidak bisa beli beras".

Gerbang awal sebuah kedaulatan pangan suatu negara adalah reforma agraria yaitu tanah untuk rakyat dan rakyat berhak untuk mengembangkan tanah mereka untuk merubah nasibnya. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya memprioritaskan reforma agraria sebagai wujud kesejahteraan rakyat.RE.

Masyarakat Sipil Gugat UU P3H ke Mahkamah Konstitusi

Pada 14 Oktober 2014 di Ruang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, sejumlah organisasi sipil, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama dan Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo, mengajukan gugatan terhadap ketentuan Penunjukan Kawasan Hutan oleh Pemerintah yang tercantum dalam UU Kehutanan dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Selain lembaga yang telah disebutkan terdapat juga tiga warga yang turut menjadi Pemohon, diantaranya, Edi Kuswanto selaku Pemimpin Adat Kampung Perkasa di Nusa Tenggara Barat,



[Pengajuan gugatan judicial review UUP3H di MK] *foto mongabay.co.id*

Rosidi dan Mursyid, petani yang pernah dijerat oleh ketentuan pidana yang diatur dalam kedua UU tersebut.

Masyarakat sipil yang melakukan judicial reveiw terhadap UU P3H disebabkan karena bertujuan mengkriminalisasi warga. Buktinya, UU ini menghukum masyarakat yang turun-menurun berladang di kawasan hutan karena hakim tidak pernah memasukkan keadaan tersebut sebagai pertimbangan.

Pernyataan tersebut juga sebagai balasan atas pandangan pemerintah yang diwakili Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementrian Hukum dan HAM yang dinilai bersikap normatif dan mengabaikan fakta lapangan, dan mencoba membantah kriminalisasi masyarakat sekitar dan di dalam hutan. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati selaku ketua persidangan menjelaskan, bahwa MK tidak menguji UU terhadap UU. Beliau menyarankan agar para pemohon menjelaskan kedudukan hukum yang mereka pakai untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan-ketentuan penunjukan Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan maupun UU P3H.

Kedudukan hukum dapat dipakai untuk menjelaskan kerugian yang dialami akibat diberlakukannya pasal-pasal yang diuji oleh para pemohon. Andi Muttaqien selaku koordinator Tim Advokasi Anti Mafia Hutan menjelaskan bahwa terdapat 19 pasal dalam UU Kehutanan dan UU P3H yang diajukan untuk diuji. CR.

Tim Advokasi Anti Mafia Hutan kembali Bersidang di MK

Sidang pengujian UU18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pengujian UU41/1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (28/10). Sidang kali ini mengagendakan perbaikan permohonan, adapun pihak Pemohon diantaranya, Suprayitni. SH, dan Erwin Dwi Kristianto. SH yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Mafia Hutan, hadir pula Pemohon Principal dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Sawit Watch.



[Tim Advokasi anti mafia hutan]

Maria Farida Indrati selaku ketua persidangan menerima semua berkas pemohon yang akan mempelajari berkas-berkas tersebut, dan akan mengagendakan sidang lanjutan. Inti dari perbaikan permohonan tersebut adalah terkait legal standing pemohon dan beberapa pasal yang menyangkut masalah pemidanaan. Berikut adalah cakupa materi Undang-undang pasal yang menyangkut masalah pemidanaan.

Berikut adalah cakupan materi Undang-undang P3H yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya: pasal 1 angka 3, pasal 6 ayat 1 huruf d, pasal 11 ayat 4, pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f , g, h, i, j, k, l, m, pasal 16, pasal 17 ayat 1,2, pasal

19 huruf a,b, pasal 26, pasal 46 ayat 2, 3, 4, pasalah 52 ayat 1, pasal 82 ayat 1, 2, pasal 83 ayat 1, 2, 3, pasal 84 ayat 1, 2, 3, pasal 87 ayat 1 huruf b,c, ayat 2 huruf b, c, dan ayat 3, pasal 88, pasal 92 ayat 1, pasal 94 ayat 1, pasal 98 ayat 1, 2, pasal 110 huruf b. Selain Undang-undang P3H, para pemohon juga menguji ketentuan Undang-undang Kehutanan, pada pasal berikut: penjelasan pasal 12, pasal 15 ayat 1 huruf d, pasal 50 ayat 3 huruf a, b, e, l, dan k, dan pasal 81.CR.

Gerakan Petani Sukses Cabut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pada 5 November 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review atas Undang-undang No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Putusan ini diumumkan dalam Sidang Pleno MK yang dihadiri oleh Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), WALHI, Sekretariat Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), FIELDS dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.

Harapan baru datang kembali setelah MK mengabulkan gugatan atas UU perlintan. Petani melakukan judical review terhadap UU Perlintan karena dinilai tidak berpihak pada petani dan dinilai cukup sulit dalam merealisasikannya. Pasal yang digugat dalam UU Perlintan adalah hak sewa tanah petani (pasal 59), kelembagaan petani (pasal 70) dan kewajiban petani bergabung dengan kelembagaan petani (pasal 71).

Putusan MK No.87/PUU-XI/2013 yakni, pertama, frasa 'hak sewa' dalam pasal 59 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hubungan sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh negara merupakan praktik feodal dimasa kolonial hindia belanda dan sudah semestinya dihentikan.

Kedua, pasal 70 ayat 1 mengenai kelembagaan petani dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk

kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani". Dengan demikian, tidak hanya Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) saja yang diakui oleh negara, termasuk juga organisasi atau kelompok tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani juga harus diakui.

Ketiga, pasal 71 tentang kata "berkewajiban" juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan selengkapnya menjadi "petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimkasud dalam pasal 70 ayat 1". Oleh karena itu, petani tidak berkewajiban ikut Poktan dan Gapoktan, dan boleh menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri.RE.

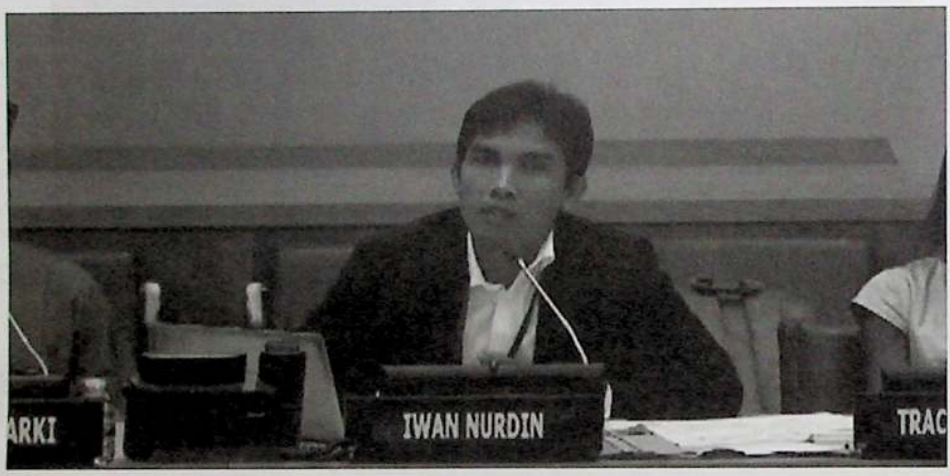


[suasana sidang di MK] *google*

PERKUAT ORGANISASI TANI DAN PERSATUAN RAKYAT
TUNTUT PELAKSANAAN LANDREFORM

« 24 September 2014 » « Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria » « Hari Tani Nasional ke 54 Tahun »

Sekretaris Jendral KPA: Pidato Tentang Konflik Agraria dalam 65th Annual UN DPI/NGO Conference



[Iwan Nurdi di forum 65th Annual UN DPI/NGO Conference]

Indonesia adalah negara agraris yang dihujani dengan pelbagai konflik agraria. Sepanjang tahun 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria diseluruh wilayah Indonesia dengan luas lahan konflik sekitar 2.860.977,77 Ha. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Sepanjang 2014, konflik agraria terbesar terjadi di sektor infrastruktur 215 konflik, 185 konflik perkebunan, 14 konflik pertambangan, 4 konflik di pesisir dan perairan, 27 konflik kehutanan, 20 konflik di bidang pertanian dan 7 konflik lainnya. Konflik ini tidak jarang memakan korban dan akan berakhir pada perampasan tanah masyarakat kecil. Perampasan tanah ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya, perampasan tanah semakin masif. Hal ini dikarenakan model yang diterapkan negara dunia ketiga adalah Pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada investasi. Efeknya rakyat kecil menjadi objek dalam pembangunan.

Seperti yang dikemukakan oleh Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dalam 65th Annual United Nation Development Public Information /Non Government Organization Conference pada 27 – 29 Agustus 2014 lalu di New York City, pertumbuhan menjadi target pemerintah tanpa memperhatikan masyarakat kecil (masyarakat kecil; petani dan masyarakat pribumi). Pada penutupan acara tersebut Iwan Nurdin diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang konflik agraria di Indonesia. Perampasan tanah yang banyak terjadi di Asia, khususnya Indonesia menyebabkan masyarakat kecil menjadi buruh di tanah mereka sendiri.

Dalam konferensi yang berlangsung selama tiga hari itu, Iwan menyampaikan bahwa Land acces, land ownership, dan land control menjadi prioritas utama mulai dari tingkat global, nasional sampai lokal. Kepentingan masyarakat kecil harus menjadi perhatian bersama sehingga dalam 15 tahun yang akan datang kita membuat sejarah di planet. Reforma agraria telah dilaksanakan dan petani dapat memenuhi kebutuhan makanan populasi dunia. Mereka memiliki kearifan lokal untuk mempertahankan hidup. Pengakuan kedaulatan terhadap masyarakat kecil tersebut menjadi dasar untuk mencapai perdamaian.

Melalui MDGs (Millenium Development Goals) dengan 8 program yang dicanangkan oleh PBB untuk dunia ketiga yang harus terlaksana pada tahun 2030. Selanjutnya pada SDGs (Sustainable Development Goals), program yang berkelanjutan sudah mencantumkan hal yang esensial dalam programnnya, yaitu memberikan hak masyarakat kecil, tanah untuk petani, keadilan umum dan keadilan yang hakiki, tegas Iwan. (YD)



Mengenang John Octavianus Silaban:

Kesederhanaan Pejuang Rakyat yang Pemberani dan Hangat



Pagi hari diakhir bulan tepatnya tanggal 31 Oktober 2014 jam 08.30 WIB "Lae' John sudah tidak ada lagi". Setelah dapat kabar tersebut, kami kawan-kawan terdekatnya langsung datang ke rumah duka, meskipun 100% belum percaya, sebab sehari sebelumnya kami masih melihat John sangat segar dan tampak sehat.

Kabar duka wafatnya John, juga cepat menyebar seluruh kalangan gerakan buruh, gerakan reforma agraria dan gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Hampir sebagian besar kalangan gerakan rakyat yang mendengar kabar tersebut juga tidak percaya, sebab 2 hari sebelum kepergiannya, banyak sekali aktivitas yang melibatkan John. Di antaranya adalah memimpin rapat para buruh PT Angkasa Pura II di International Airport Soekarno Hatta Cengkareng.

Sosok John Octivianus Silaban, mungkin bagi yang pertama kali bertemu pasti takut melihat raut wajahnya yang "sangar" namun setelah kenal lebih dekat John sesungguhnya pribadi yang hangat, mudah berkawan dengan siapa saja dan sangat melindungi kawan. Namun sikap itu tentu sangat bertolak belakang jika dia berhadap-hadapan dengan musuh-musuh rakyat, dia sangat tegas, keras dan pantang mundur, rekam jejaknya sudah sangat teruji di medan aksi sejak 1998 s/d 2014.

Terlahir dari keluarga Batak pada 22 Agustus 1977 dari seorang Bapak yang bernama Santun Marudut Silaban (Alm) dan Ibu Masdelina Boru Sitorus dengan tiga orang adik perempuan mengikutinya. John di mata keluarga dikisahkan bahwa, "kehidupan masa kecilnya tidaklah menjadi sesuatu yang luar biasa, kalau kami masih ingat dia lama untuk bisa berjalan menggunakan kedua kakinya, tertinggal untuk bisa membaca, lambat dalam Beberapa hal dan seperti anak kecil lainya tidak ada sesuatu yang luar biasa bertambah usia kami baru sadari kalau jiwa sosialnya luar biasa".

"Entah apa yang ada dipikiranya untuk anak seusianya saat itu, ngojek paying dan narik becak dilakukan, bahkan kegiatan amal jariah layaknya orang yang meminta sumbangan kerumah-rumah juga dilakukanya, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang nanti akan dibagi-bagikan ke teman-temanya dan ke kami adik-adiknya" (saat itu kami akan senang walau hanya mendapatkan sebuah permen). Di saat adik-adiknya sibuk bersekolah, dia malah senang untuk melakukan hal yang berbeda sehingga tak jarang omelan suka menghampirinya dari Bapak dan Ibunya.

"Sepertinya dia ingin menjadi 'Robinhood' kecil yang mencari dan mendapatkan sesuatu yang sangat sederhana. Tidak perlu mewah dan mahal, tapi bisa dibagikan untuk banyak orang dan melihat mereka tersenyum bahagia dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang sepertinya tidak lazim atau asal dia melihat temannya bahagia sepertinya itupun menjadi bahagianya. Itulah yang kami alami dan juga dengar dari teman-teman mainya waktu kecil". Kenang, saat adik almarhum menuturkan ceritanya di masa kecil.

Berpindah dari STM ke SMA Advent Bandung karena kenakalanya. "Tidak kami sangkapun dia mendapatkan rangking pertama dari tiga puluh siswa di kelasnya. Hal sepele sepertinya, tapi itu membuat kebanggan, semua orang memberi selamat kepada Bapak dan Mama, secara khusus guru-gurunya pun bangga dengan kelakuanya. Dia selalu menjadi bintang di luar bersama pergaulanya, tapi bukan bintang ketika bersama keluarganya.

Pada saat John memutuskan untuk kuliah pun perdebatan panjang dilalui, jurusan hukum yang kami anjurkan entah kenapa dia memutuskan untuk masuk Universitas Gunadarma, Jurusan Psikologi yang jelas-jelas kami tidak melihat bakat itu dalam dirinya, tapi rupanya inilah awal dimana dia menemukan jati dirinya yang sesungguhnya", Kata Ibunya sambil mengenang John.

Pengakuan Ibunda Almarhum kepada kami mengatakan "Selama ini kami tidak tahu hal hebat apa yang dilakukannya (Alm) diluar sana karena keterbatasan waktu untuk bertemu dan bercengkerama denganya, sikap diamnya dan keasikanya dengan dunia film dan gamesnya ketika ada di rumah, tidur dan bermain dengan keponakannya lebih seru sepertinya, ditemani rokok dan kopi boleh dibilang sangat sedikit waktunya untuk di rumah. Padahal kami keluarganya meminta (Alm) sebagaimana layaknya siklus kehidupan manusia umumnya, yakni lahir, besar, sekolah, bekerja dan berkeluarga sampai bertemu Sang Pencipta dengan harapan semua sewajarnya."

Di tambahkanya, "ketika kami sibuk dengan mengandalkan pakaian rapih kami, dia berbeda, dia merasakan kenyamanan yang luar biasa dengan kaos oblong, celana pendek, sepatu dan tas slempang kecilnya. Ketika kami berada di zona nyaman dengan area kami yang cuma mampu melayani hanya sebatas dalam lingkungan kami berada".



[Alm. John Silaban (tengah) bersama FPBI di Aksi May Day 2014]

Namun John berbeda, dia mampu dan mendapatkan arti melayani rakyat yang sesungguhnya melintas waktu, suku, agama, lingkungan, daerah dan banyak macam lainnya. Ketika kami sibuk dan memikirkan apa dan bagaimana kami akan makan dengan ijazah yang kami miliki, yang ada lagi-lagi dia berbeda yang dipikiranya "Apa yang akan kawan-kawanku makan? Bagaimana supaya mereka bisa maju dan berkembang tanpa harus dibohongi dan dibodohi elit politik anti rakyat yang pro pemilik modal".

Mengutip kalimat sakral yang selalu dikumandangkan dengan lantang oleh John saat di podium orasi dalam aksi massa buruh dan tani, *"Mau tidak mau, suka tidak suka. Kapitalisme harus dihancurkan."*

Hampir semua manusia berpikir pada posisi, pangkat dan uang yang akan membuat dihormati di lingkungannya, dia justru kebalikannya. Dia pegang teguh amanat Alm Bapaknya "kalau memang membela rakyat adalah pilihan hidupmu, jangan sekali-kali kau makan uang rakyat". Hak tersebut pernah dijelaskan oleh Ibunya kepada kawan-kawan seperjuangannya. "Tak sedikitpun kami pernah lihat dia berlimpah, banyak cek dia tunjukkan tapi dia tidak mau makan itu, hanya untuk kepentingan sendiri atau bahkan hanya untuk sekedar gengsi".

Almarhum berani berbeda dengan keluarganya bahkan sering membuat perdebatan dan bahkan tidak masuk logika, kenang adik-adiknya. Bahkan menurut kawan-kawan terdekatnya saat kuliah dulu, kami pahami ada kepuasan yang dirasakannya, ada aura positif yang dibagikannya dan itu baru kami sadari setelah kami kehilangan John, sang pejuang rakyat yang penuh kesederhanaan, pemberani dan hangat.

Bagi kami, keluarga besar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dengan pulangnya John ke sisi-Nya tentu saja ibaratnya kami sangat kehilangan salah satu anggota keluarga yang terbaik. Sebab tak terhitung jasa, tenaga, pikiran dan waktu John untuk KPA dan gerakan reforma agraria pada umumnya.

Begitu banyak pelajaran yang diberikan oleh John, terutama konsistensi ucapan dan tindakan, keteguhan dan kesabaran dalam berjuang, kesederhaan dalam arti sesunggungnya sebagai sebuah sikap khas kader pejuang rakyat. Kami yakin dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, pasti mampu melahirkan "sosok John" yang lebih banyak lagi. Sebab menuju perubahan Indonesia yang lebih baik tentu butuh Kader-kader terbaik seperti John Octavianus Silaban. (K-Ysr)

" Mau tidak mau, suka tidak suka. Kapitalisme harus dihancurkan. "

(John Octavianus Silaban)

Dalam Bayangan Matahari Terbit: Telaah Kritis atas Subtansi dan Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA).



Penulis : Syamsul Hadi
Shanti Darmastuti
Penerbit : Financial Supervisory Agency
Tebal : 169 Halaman
ISBN : 978-602-70935-0-8

Buku yang berjudul "Dalam Bayangan Matahari Terbit: Telaah Kritis atas Subtansi dan Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA)", merupakan sebuah kegelisahan penulis pada saat Presiden SBY menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang 20 Agustus 2007. Kegelisahan penulis terletak kepada tujuan IJEPA, yaitu memfasilitasi, mempromosikan dan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa antar negara peserta; dengan cara meningkatkan investasi dan transparansi dalam penyediaan barang pemerintah.

Buku ini menjabarkan secara rinci betapa butuhnya Jepang terhadap Indonesia untuk membangun ekonomi nasionalnya. Indonesia yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan alam yang sangat luar biasa dan posisi Indonesia yang strategis untuk jalur lalu lintas menjadi buktinya. Buku ini juga menyajikan data cukup lengkap sehingga kita bisa melihat siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kerja sama IJEPA. Tidak lupa juga, momen-momen penandatanganan perjanjian internasional menjadi salah satu sumber analisis.

Sikap Jepang yang mengubah strateginya dalam politik internasionalnya dengan cara saling mendukung diantara negara yang terlibat menjadi ulasan yang sangat menarik. Jepang yang tidak takut-takut mengucurkan dana yang sangat besar ke kawasan Asia Tenggara berbuah manis, Jepang pada akhirn-

ya mampu menanamkan cakarnya di Asia Tenggara. Tentu hal ini menjadi pengetahuan yang baru untuk dipelajari, kelihaian kapitalis dari Asia Timur.

Buku ini juga membahas tentang perubahan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai bea masuk. Sebagai negara yang sedang membangun kerja sama Indonesia menurunkan tarif bea masuk sampai 0% dan Jepang juga menurunkan bea masuk sampai 80% ditambah dengan Jepang membantu Indonesia untuk membangun industrinya, salah satunya di industri perikanan.

Bagi setiap orang yang ingin menambah pengetahuannya tentang investasi di Indonesia, kerja sama Indonesia-Jepang dan cara baru Jepang sebagai negara kapitalis dari Asia Timur menaklukkan Asia Tenggara wajib membaca buku ini. Buku ini juga menggunakan metoda analisis kebijakan (policy analysis) dengan tujuan mengevaluasi kebijakan publik dan merekomendasikan kebijakan yang lebih baik.nangin_ok.

